

LAPORAN TAHUNAN 2025



BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Dr. Alfi Sophian, S.Si., M.Si

Ketua

Wisastri Virzani, S.E.

Wakil Ketua

Yenita, S.Si., Apt.

Anggota

Bertha Lolo Lukita, S.Si., Apt., M.Farm.

Lisnawati, A.Md

Ika Purwaningsih, S>SI

Yulia Karyana Dewi, S.Si

Riska Adriani Fitri, S.Si

Ugih Sri Rahayu, S.Farm., Apt.

Nur Istifaiyan, S. Farm

Sofia Dyah Utami, S.Farm., Apt.

Yusrina Nabila Chairani Chudori, S.Si

Relita Florentika, S.Si

Rizqa Syah Wibawani, S.Si

Agam Prastiono, A.Md.M.I.D

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Tahunan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Tahunan ini merupakan laporan yang wajib disusun oleh instansi sebagai pelaksana program yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Laporan tahunan ini disusun dengan tujuan sebagai media bagi berbagai pihak yang membutuhkan informasi mengenai pelaksanaan

sasaran dan kegiatan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM) tahun 2025.

Laporan tahunan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi BPKOM sebagai instansi pemerintah, laporan tahunan ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengidentifikasi masukan-masukan yang berguna bagi pengembangan program dan kegiatan, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada masa yang akan datang. BPKOM telah melaksanakan berbagai pendekatan strategis, tidak hanya melalui integrasi, koordinasi, dan kerja sama dengan berbagai pihak, tetapi juga melalui program dan kegiatan aksi yang telah dilaksanakan.

Laporan ini juga menginformasikan capaian kinerja masing-masing program, serta berbagai aspek pendukung lainnya, termasuk prestasi dan penghargaan yang telah diraih selama tahun 2025. Dengan disusunnya Laporan Tahunan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pencapaian kinerja yang telah dicapai dalam menjaga akuntabilitas kinerja, memberikan manfaat, serta menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kualitas kinerja BPKOM di masa yang akan datang.

Kami menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk kemajuan BPKOM di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat menjadi sumber informasi dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung fungsi pengawasan Obat dan Makanan di BPOM

Jakarta, 09 April 2026

Kepala Balai Pengujian Khusus Obat
dan Makanan,



Dr. Alfi Sophian, S.Si., M.Si.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	viii
HIGHLIGHT KEGIATAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum Institusi.....	1
1.2 Visi, Misi, dan Budaya Organisasi Unit Kerja	2
1.3 Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA	
2.1 Sumber Daya Manusia	7
2.2 Sarana dan Prasarana	12
2.3 Anggaran.....	14
2.4 Implementasi PUG.....	14
BAB III HASIL KEGIATAN	
3.1 Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 1	17
3.2 Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 2	36
3.3 Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 3	38
3.4 Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 4	46
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	77
4.2 Saran	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Asta Cita Presiden	3
Gambar 1.2	Budaya Organisasi “PIKKIR.....	5
Gambar 1.3	Struktur Organisasi BPKOM	6
Gambar 2.1	Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan	7
Gambar 2.2	Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	9
Gambar 2.3	Distribusi Pegawai Berdasarkan Usia.....	10
Gambar 3.1	Dokumentasi Kegiatan Pembahasan Verifikasi Metode Analisis	27
Gambar 3.2	Dokumentasi Kegiatan Konsultasi Permasalahan dan Kendala Pengujian	28
Gambar 3.3	Dokumentasi Kegiatan Workshop Kimia BPKOM	31
Gambar 3.4	Dokumentasi Kegiatan Workshop MBM BPKOM	33
Gambar 3.5	Jumlah Sampel BPKOM Tahun 2025	34
Gambar 3.6	Jumlah Sampel Pihak Ketiga.....	35
Gambar 3.7	Jumlah Sampel Internal BPKOM.....	36
Gambar 3.8	Kegiatan Forum Konsultasi Publik Tahun 2025	42
Gambar 3.9	Keputusan Kepala BPKOM tentang Standar Pelayanan Publik BPKOM Tahun 2025	43
Gambar 3.10	Maklumat Pelayanan BPKOM Tahun 2025.....	44
Gambar 3.11	Indeks Kepuasan Masyarakat BPKOM Tahun 2025	45
Gambar 3.12	Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) BPKOM Tahun 2025	46
Gambar 3.13	Dokumentasi Kegiatan Pencanangan Komitmen BPKOM	49
Gambar 3.14	Dokumentasi Kegiatan Kaji Ulang Dokumen	49
Gambar 3.15	Dokumentasi Kegiatan Audit Internal Integrasi	51
Gambar 3.16	Dokumentasi Kegiatan Kaji Ulang Manajemen	52
Gambar 3.17	Sosialisasi pengendalian Gratifikasi melalui media sosial BPKOM dan pembuatan banner serta <i>webbanner</i> pada situs https://bpkom.pom.go.id/	57
Gambar 3.18	Sosialisasi WBS di BPKOM.....	60
Gambar 3.19	Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan secara Daring Tahun 2025 di BPKOM.....	61
Gambar 3.20	Sertifikat reward petugas layanan setiap triwulan pada tahun 2025.....	63

Gambar 3.21 Perbandingan Nilai SKM 2024 dan 2025	64
Gambar 3.22 SIPT Pihak Ketiga	65
Gambar 3.23 Alur Layanan melalui SIPT Pihak Ketiga.....	65
Gambar 3.24 Alur Layanan melalui SIPT Pusat	66
Gambar 3.25 SIPT Pusat.....	66
Gambar 3.26 Kegiatan Pencanangan Komitmen ZI Menuju WBK/WBBM	67
Gambar 3.27 Quotes Motivasi di Ruang BP KOM.....	68
Gambar 3.28 Kegiatan SaPa BP KOM	69
Gambar 3.29 Kegiatan Office Fit Hour	69
Gambar 3.30 Kegiatan Rapat Pengelolaan Keuangan BP KOM.....	73
Gambar 3.31 Rangkaian Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Risiko di BP KOM: Rapat Monitoring dan Evaluasi; Pendampingan dengan Inspektorat; Bimbingan Teknis secara daring.....	75
Gambar 3.32 BP KOM SPACE/ManRisk sebagai inovasi digital pengelolaan risiko dan penguatan SPIP	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Analisis Beban Kerja Pegawai BPKOM Tahun 2025	11
Tabel 2.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025	14
Tabel 3.1 Pemenuhan Nilai Ruang Lingkup	18
Tabel 3.2 Pemenuhan Standar Peralatan	19
Tabel 3.3 Pemenuhan Standar Kompetensi Laboratorium	20
Tabel 3.4 Pemenuhan Standar MA yang terverifikasi/validasi	21
Tabel 3.5 Nilai Pemenuhan SKL BPKOM Tahun 2025.....	22
Tabel 3.6 Penambahan Ruang Lingkup Parameter Uji di BPKOM Tahun 2025 ...	23
Tabel 3.7 Penambahan Peralatan Kimia dan Mikrobiologi di BPKOM Tahun 2025	25
Tabel 3.8 Judul Metode Analisis yang diverifikasi/validasi di BPKOM tahun 2025.....	25
Tabel 3.9 Hasil Survey Indeks Persepsi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik dan <i>Core Value</i> ASN BerAKHLAK Tahun 2025.....	70

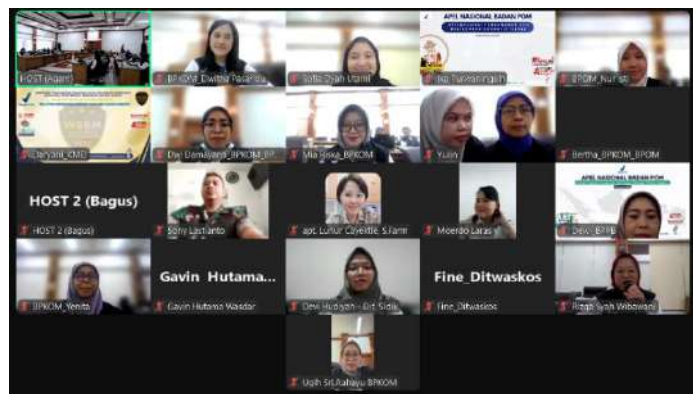
HIGHLIGHT KEGIATAN

1. Pencanaan Komitmen Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM) dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM



Kegiatan Pencanaan Komitmen Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM) dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dengan tema “Bersama Wujudkan WBK/WBBM dengan *Spirit of Excellence*” dilaksanakan pada

Jumat, 21 Februari 2025 di Aula PPPOMN. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi nasional, serta sebagai langkah strategis BPKOM dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik prima. Kegiatan ini dihadiri oleh pegawai BPKOM serta perwakilan stakeholder internal dan eksternal, sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan dalam perencanaan Zona Integritas. Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun kesamaan persepsi, komitmen kolektif, serta rencana aksi



konkret untuk mendukung terwujudnya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan BPKOM.

2. Indeks Pelayanan Publik kategori “Pelayanan Prima” Tahun 2025



Komitmen dalam menghadirkan layanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada mutu kembali membuahkan hasil. Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan resmi menerima Piagam Penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2025 dengan Indeks

Pelayanan Publik kategori “Pelayanan Prima”.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai bentuk apresiasi atas kinerja unggul Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan dalam menyelenggarakan pelayanan pengujian obat dan makanan yang memenuhi standar kualitas, akuntabilitas, serta kepuasan masyarakat.

Piagam penghargaan ini ditetapkan di Jakarta pada 19 November 2025 dan ditandatangani oleh Kepala BPOM Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., menegaskan pengakuan institusional terhadap transformasi pelayanan publik yang telah dilakukan secara konsisten.

Capaian kategori Pelayanan Prima bukan sekadar penilaian administratif, melainkan refleksi dari upaya berkelanjutan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan dalam memperkuat sistem layanan berbasis mutu, kecepatan, dan integritas. Unit ini dinilai berhasil menghadirkan layanan yang responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan, termasuk industri, akademisi, dan masyarakat luas.

Dalam beberapa tahun terakhir, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan terus melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari peningkatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi sarana dan prasarana laboratorium, hingga digitalisasi layanan pengujian. Langkah tersebut sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dicanangkan BPOM secara nasional.

3. Training on DNA Primer Design for Polymerase Chain Reaction and Bioinformatics for Drugs and Food Testing

Kegiatan *Training on DNA Primer Design for Polymerase Chain Reaction (PCR) and Bioinformatics for Drug and Food Testing* merupakan bagian dari *Join Work Plan WHO* Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM). Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 7-11 Juli 2025 bertempat di



Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis peserta dalam desain primer DNA dan pemanfaatan bioinformatika untuk pengujian obat dan makanan berbasis PCR. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan pengujian molekuler yang cepat, spesifik, dan akurat dalam pengawasan obat dan makanan. Penguasaan teknik desain primer serta penggunaan perangkat bioinformatika menjadi aspek krusial dalam menjamin validitas, sensitivitas, dan spesifisitas metode PCR yang digunakan di laboratorium pengujian.

4. Training in Next Generation Sequencing: Functional Genomics and Metagenomics



Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan peningkatan kapasitas laboratorium dalam penerapan teknologi *Next Generation Sequencing* (NGS) untuk mendukung pengujian mikrobiologi dan biologi molekuler dalam rangka penjaminan mutu dan keamanan obat serta makanan.

Teknologi NGS, khususnya pendekatan metagenomik, memungkinkan identifikasi mikroorganisme secara komprehensif tanpa proses kultur, serta mendukung investigasi kontaminasi, penelusuran sumber cemaran, dan penanganan kejadian luar biasa (KLB) pangan. Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 21–25 Juli 2025 bertempat di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung.

5. Pelatihan Instrumen Pengujian Rokok “*The Operation of LM1 Smoking Machine and LM4E Vaping Machine*”

Kegiatan Pelatihan Instrumen Pengujian Rokok dengan tema “*The Operation of LM1 Smoking Machine and LM4E Vaping Machine*” dilaksanakan oleh Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM) pada tanggal 14–17 Oktober 2025 bertempat di Laboratorium Kolaborasi Sentral Fakultas Kedokteran Universitas



Padjadjaran. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan peningkatan kompetensi penguji dalam melakukan pengujian produk rokok, baik rokok konvensional maupun rokok elektrik (*vaping*), guna memastikan data pengujian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebagai bagian dari sistem pengawasan obat dan makanan, pengujian rokok memerlukan pemahaman mendalam terhadap instrumentasi dan metode analisis yang digunakan.

6. Jejaring Pengujian Khusus Obat dan Makanan: Penguatan Kapasitas Uji NAPPZA dan Obat Tertentu yang Disalahgunakan dalam Rokok Elektrik (Vape)



III. Tantangan Dalam Analisis Vape

- Ingredien dan konstituen beragam
- Karakteristik Fisikokimia sangat bervariasi
- Dapat mengandung *unknown substances/compounds*
- Kesulitan dalam identifikasi maupun penetapan kadar (baku pembandingan sering tidak tersedia)
- Tingkat kesulitan setara dengan analisis NPS
- Memerlukan teknik pemisahan (kromatografi) dan teknik deteksi yang sensitive (MS)
- Teknik pengolahan data (*Molecular Network, Machine Learning*)

Kegiatan Koordinasi Jejaring Pengujian Khusus Obat dan Makanan: “Penguatan Kapasitas Uji NAPPZA dan Obat Tertentu yang Disalahgunakan dalam Rokok Elektrik (Vape)” dilaksanakan secara daring pada tanggal 20 Oktober 2025 oleh Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat jejaring laboratorium serta meningkatkan kapasitas pengujian narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPPZA) yang disalahgunakan

dalam produk rokok elektrik, seiring meningkatnya peredaran *New Psychoactive Substances* (NPS) dalam *e-liquid vape*.

7. Pelatihan Instrumentasi LC-HRMS (*Targeted, Suspected, and Unknown Sample Analysis*)



Pelatihan Instrumentasi LC-HRMS (*Targeted, Suspected and Unknown Sample Analysis*) dilaksanakan pada 8–11 Oktober 2025 di Corpora Science, Yogyakarta, dan diikuti oleh tiga orang penguji dari Balai Pengujian Khusus

Obat dan Makanan (BPKOM). Kegiatan ini bertujuan memperdalam penguasaan teknologi *Liquid Chromatography–High Resolution Mass Spectrometry* (LC-HRMS) dalam analisis senyawa target, senyawa yang diduga (*suspected*), maupun senyawa tidak dikenal (*unknown*). Materi yang diberikan mencakup teori dasar spektrometri massa, pengenalan sistem LC-HRMS Orbitrap, preparasi sampel, proses digesti peptida, optimasi metode, hingga interpretasi data menggunakan berbagai perangkat lunak seperti Compound Discoverer, FreeStyle, TraceFinder, dan Proteome Discoverer.

8. Pengendalian dan Penyusunan Kajian Penetapan Batas Kadar Nikotin dan Tar

Pada Kamis, 11 Desember 2025, Tim Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM) yang terdiri atas Dr. Alfi Sophian, Tanty Paulina, S.Farm., dan Relita Florentika, S.Si., menghadiri undangan kegiatan *diskusi pakar terumpun* mengenai



pengendalian dan penyusunan kajian penetapan batas kadar nikotin dan tar. Kegiatan ini diselenggarakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jalan Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta Pusat.

BPKOM sebagai salah satu satuan kerja di Badan POM turut dilibatkan sebagai unsur pemerintah dalam Tim Kajian Penentuan Batas Maksimal Kadar Nikotin

dan Tar. Keterlibatan ini mencerminkan peran strategis BPKOM dalam mendukung penguatan kebijakan kesehatan masyarakat melalui analisis ilmiah dan pengujian laboratorium yang akurat. Melalui forum diskusi ini, diharapkan BPKOM dapat memberikan kontribusi signifikan dalam proses penyusunan kajian, sehingga hasilnya mampu memberikan manfaat optimal bagi upaya perlindungan masyarakat serta pembangunan kesehatan bangsa ke depan.

9. Pelatihan Pengujian *Impurities Ethylene Glycol (EG)* dan *Diethylene Glycol (DEG)* di Manila, Philippine



Dalam rangka menindaklanjuti permintaan FDA Philippines melalui *Common Services Laboratory (CSL)* dan WHO, telah diagendakan kegiatan pelatihan pengujian *impurities Ethylene Glycol (EG)* dan *Diethylene Glycol (DEG)* pada sediaan farmasi yang dilaksanakan

pada tanggal 3-7 November 2025 di Manila, Philippines. 1. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas teknis laboratorium FDA Philippines dalam mendeteksi dan mengukur kadar EG/DEG pada produk farmasi menggunakan metode yang telah dikembangkan dan diharmonisasikan oleh WHO sebagaimana tercantum dalam edisi terbaru *International Pharmacopoeia*.

Dalam pelatihan ini, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM) turut berperan sebagai narasumber pada sesi pelatihan teknis berbasis praktik (*hands-on training*), yang diwakili oleh Ugih Sri Rahayu. Pelatihan difokuskan pada peningkatan kompetensi laboratorium dalam mendeteksi cemaran DEG/EG secara cepat, akurat, dan sesuai dengan standar Farmakope internasional terkini. Keterlibatan BPKOM sebagai narasumber mencerminkan pengakuan terhadap kapasitas dan keahlian laboratorium nasional di tingkat internasional. Selain memperkuat reputasi, kegiatan ini juga membuka peluang kolaborasi berkelanjutan antara Indonesia dan Filipina dalam upaya pengawasan mutu dan keamanan produk farmasi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengujian khusus obat dan Makanan merupakan Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan yang dipimpin oleh seorang kepala Balai. Balai Pengujian khusus obat dan Makanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Sesuai dengan peraturan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 358 Tahun 2025 Tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM) mempunyai tugas melaksanakan pengujian khusus Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan menyelenggarakan fungsi nya sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengujian khusus Obat dan Makanan
2. Pelaksanaan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi, molekuler atas sampel investigasi, intelijen, dan/atau penyidikan Obat dan Makanan dalam lingkup nasional
3. Pelaksanaan pengujian rujukan khusus kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler Obat dan Makanan dalam lingkup nasional
4. Pelaksanaan pengujian lingkup nasional dan koordinasi jejaring internasional produk tembakau
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian khusus Obat dan Makanan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, sebagaimana telah diatur pada tugas Subbagian Tata Usaha berdasarkan Peraturan BPOM tentang OTK UPT pada PPPOMN

Pengujian Khusus adalah pengujian Obat dan Makanan yang dilakukan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan, kajian serta pengujian rujukan dalam lingkup nasional dan internasional. Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan berperan dalam mendukung pengawasan dan pengendalian mutu obat dan makanan guna melindungi kesehatan masyarakat dengan memastikan produk yang beredar di pasar memenuhi standar mutu dan keamanan.

1.2 Visi, Misi, dan Budaya Organisasi Unit Kerja

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyusun langkah strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Renstra BPOM memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan periode 2025-2029. Visi, Misi, dan Tujuan BPKOM sejalan dengan Visi, Misi, dan Tujuan BPOM. Visi dan Misi BPOM yaitu:

VISI BPOM

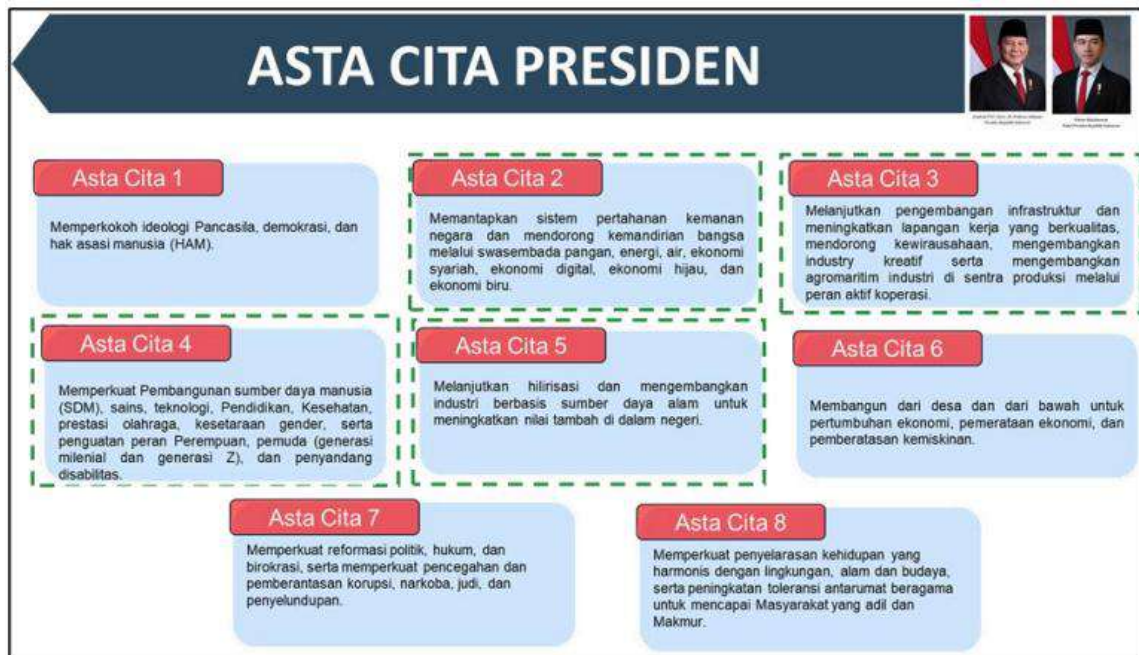
"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Penjelasan Visi:

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

MISI BPOM

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategis organisasi. Misi BPOM disusun memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang terkenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Asta Cita Presiden

BPOM utamanya mendukung Asta Cita 4 yaitu, “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas”. Namun demikian BPOM juga mendukung Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2,3,5,6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Dalam rangka implementasi Misi BPOM, BPKOM berperan menunjang Misi:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat
2. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.

TUJUAN BPKOM

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPKOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPKOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima.

BUDAYA ORGANISASI UNIT KERJA

Budaya organisasi merupakan landasan fundamental dalam membentuk tata nilai, pola pikir, dan perilaku kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sebagai institusi yang memiliki mandat strategis dalam pengawasan obat dan makanan, BPOM menetapkan nilai-nilai inti yang dirangkum dalam budaya kerja **PIKKIR**. PIKKIR menjadi pedoman resmi bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional, berintegritas, dan akuntabel. Melalui penerapan nilai Profesional, Integritas,

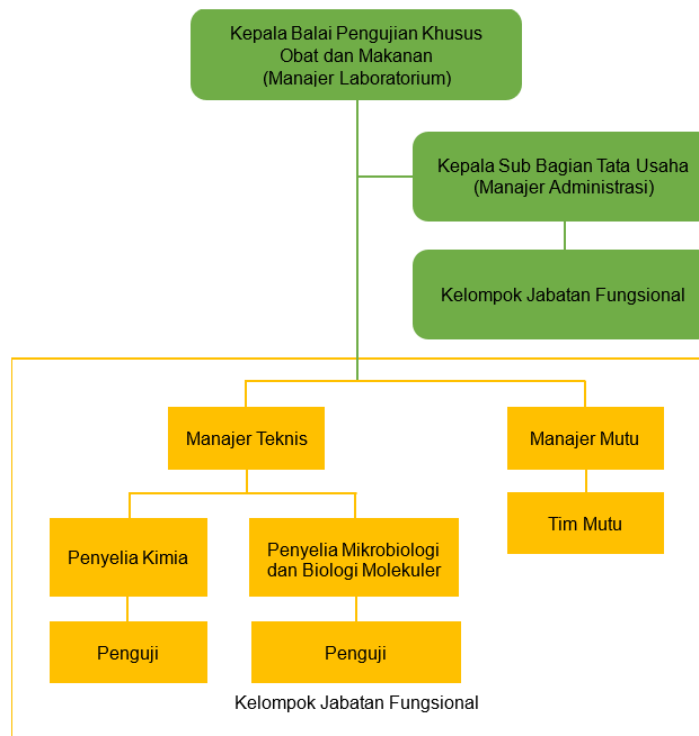
Kredibel, Kerja Sama Tim, Inovatif, dan Responsif, BPOM berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat.

PROFESIONAL	•Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan, dan komitmen yang tinggi
INTEGRITAS	•Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan
KREDIBILITAS	•Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional, dan internasional
KERJASAMA TIM	•Mengutamakan keterbukaan, saling percaya, dan komunikasi yang baik
INOVATIF	•Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini
RESPONSIF/CEPAT TANGGAP	•Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah

Gambar 1.2 Budaya Organisasi “PIKKIR”

1.3 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan memiliki struktur organisasi sebagai berikut: Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan membawahi Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, yang dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Gambar 1.3 Struktur Organisasi BPKOM

Selain itu, untuk mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan serta pelaksanaan direktif penugasan oleh Kepala BPKOM, dibentuk pula Ketua Tim Indikator Kinerja, Ketua Tim Kerja, dan PIC Pengujian. Ketentuan mengenai pembentukan dan penetapan tim tersebut tercantum dalam Keputusan Kepala BPKOM Nomor HK.02.02.13.01.25.095 Tahun 2025 tentang Manajer Laboratorium, Manajer Administrasi, Manajer Teknis, Manajer Mutu, Verifikator, Ketua Tim Kerja, Tim Mutu, Personel Penguji dan Personel Administrasi Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan. Pada bulan Oktober 2025, terjadi pergantian Kepala BPKOM dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sehingga dilakukan perubahan Keputusan Kepala BPKOM Nomor HK.02.02.13.01.25.658 Tahun 2025 tentang Manajer Laboratorium, Manajer Administrasi, Manajer Teknis, Manajer Mutu, Verifikator, Ketua Tim Kerja, Tim Mutu, Personel Penguji dan Personel Administrasi Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan.

BAB II

PENGELOLAAN SUMBER DAYA

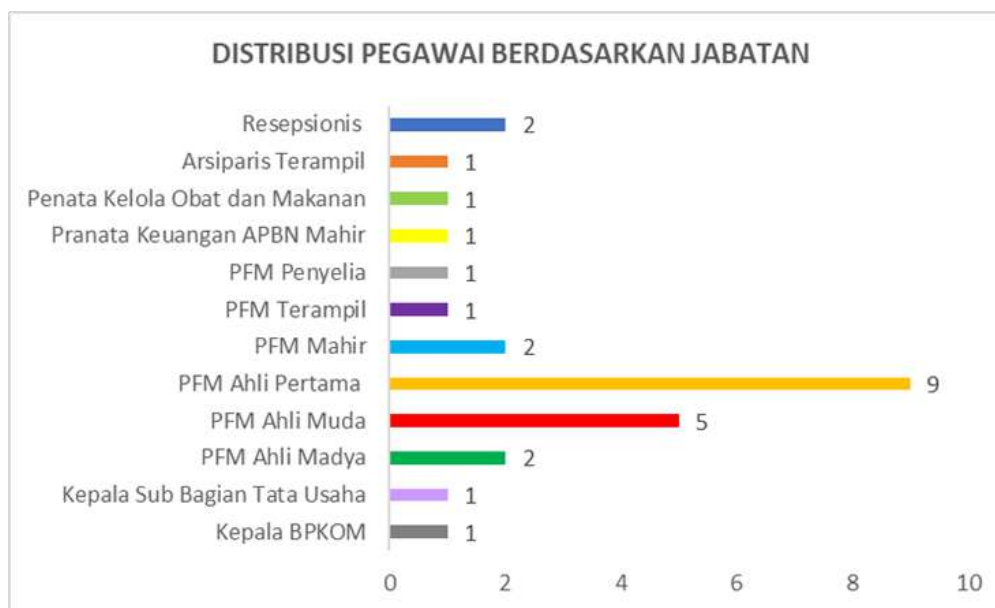
2.1 Sumber Daya Manusia

a. Data Kepegawaian (berdasarkan tingkat pendidikan, jabatan, dan usia)

Pada tahun 2025, data kepegawaian di BPKOM mengalami perubahan seiring dengan adanya penambahan dan mutasi pegawai, yang meliputi:

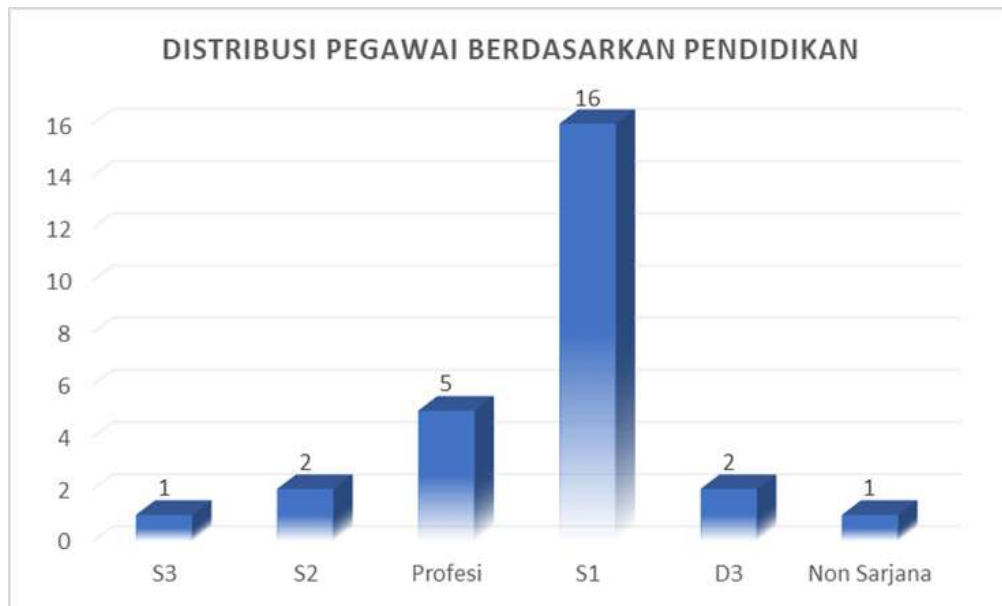
1. Mutasi Pejabat Struktural Kepala BPKOM menjadi Kepala Balai Pengujian Produk Biologi sekaligus mutasi Ketua tim (katim) Laboratorium MBM PPPOMN menjadi Kepala BPKOM.
2. Mutasi 1 orang pegawai dari Biro Perencanaan dan Keuangan ke BPKOM sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPKOM
3. Mutasi 1 orang katim MBM PPPOMN menjadi Manajer Teknis Pengujian di BPKOM
4. Peningkatan karier 1 orang pegawai berupa kenaikan golongan dan pangkat dari III/b ke III/c, PFM Ahli Pertama ke PFM Ahli Muda
5. Peningkatan karier 1 orang pegawai berupa kenaikan golongan dan pangkat dari II/d ke III/a, PFM Terampil ke PFM Ahli Pertama
6. Mutasi 1 orang pegawai dari Balai POM di Ambon ke BPKOM sebagai Penata Kelola Obat dan Makanan
7. Mutasi 1 orang pegawai pengujian Kimia yang resign

Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga alih daya. Berdasarkan data pegawai per Desember 2025, terdapat 25 orang ASN dan 2 orang tenaga alih daya. Berikut data sebaran pegawai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan berdasarkan jabatan.



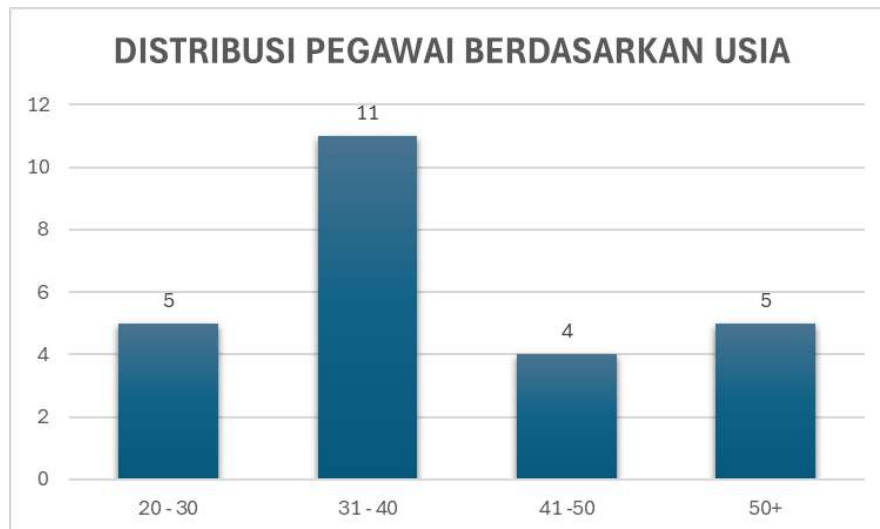
Gambar 2.1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Selain itu pegawai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan berasal dari berbagai tingkat pendidikan untuk melaksanakan fungsi teknis dan administrasi sebagai sebuah satuan kerja mandiri. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan memiliki kualifikasi pendidikan minimal sarjana, dengan dominasi pada jenjang S1 dan pendidikan profesi. Kondisi ini mencerminkan ketersediaan sumber daya manusia dengan latar belakang akademik yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis maupun administratif, khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan pengujian obat dan makanan yang membutuhkan kompetensi keilmuan yang kuat. Keberagaman tingkat pendidikan ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas organisasi secara optimal melalui kombinasi kompetensi akademik, keterampilan teknis, serta pengalaman kerja yang dimiliki oleh masing-masing pegawai. Berikut adalah data sebaran pegawai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan berdasarkan tingkat pendidikan.



Gambar 2.2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan data kepegawaian tahun 2025, pegawai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan tersebar pada beberapa kelompok usia, yaitu rentang usia 21–30 tahun, rentang usia 31–40 tahun, rentang usia 41–50 tahun, serta di atas 50 tahun. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada kelompok usia produktif, khususnya pada rentang 31–40 tahun, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Di sisi lain, keberadaan pegawai pada kelompok usia yang lebih senior juga menjadi nilai tambah bagi organisasi karena membawa pengalaman dan pengetahuan yang dapat mendukung proses pembelajaran serta transfer pengetahuan kepada pegawai yang lebih muda. Dengan komposisi usia yang relatif beragam, diharapkan tercipta keseimbangan antara semangat inovasi, produktivitas kerja, serta pengalaman dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah data sebaran pegawai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan berdasarkan usia.



Gambar 2.3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Usia

b. Kebutuhan Pegawai

Kebutuhan pegawai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan tahun 2025 berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) sebanyak 26 orang, dimana bezetting pegawai sebanyak 25 orang sehingga memiliki kekurangan 1 orang pegawai untuk memenuhi kebutuhan tenaga. Namun demikian, jika ditinjau dari kebutuhan jabatan fungsional sebagai satuan kerja mandiri, hingga saat ini Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan masih belum didukung oleh sumber daya manusia pada jabatan fungsional Perencana, Analis Anggaran, dan Pranata SDM Aparatur. Jabatan fungsional tersebut merupakan posisi yang esensial dalam mendukung pelaksanaan fungsi perencanaan, pengelolaan kinerja, serta penguatan proses bisnis organisasi.

Tabel 2.1. Analisis Beban Kerja Pegawai BPKOM Tahun 2025

No	Jabatan	Kebutuhan Pegawai (Orang)	Bezetting Pegawai (Orang)	Gap (Orang)
1	Kepala Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	1	1	0
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	1	1	0
3	Analisis Anggaran Ahli Pertama	1	0	1
4	Arsiparis Terampil	1	1	0
5	Penata Laksana Barang Terampil	1	0	1
6	PFM Ahli Madya	2	2	0
7	PFM Ahli Muda	5	4	1
8	PFM Ahli Pertama	11	10	1
9	PFM Mahir	0	2	-2
10	PFM Penyelia	0	1	-1
11	PFM Terampil	0	1	-1
12	Perencana Ahli Muda	1	0	1
13	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	1	0
14	Pranata SDM Aparatur Terampil	1	0	1
15	Penata Kelola Obat dan Makanan	0	1	-1
	Total	26	25	1

c. Peningkatan Kompetensi SDM

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu upaya strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan. Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan SDM yang profesional, adaptif, serta mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengujian obat dan makanan.

Pada tahun 2025, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi melalui berbagai bentuk pengembangan kapasitas, baik melalui pendidikan formal maupun kegiatan pelatihan teknis. Salah satu bentuk pengembangan pendidikan yang difasilitasi adalah pemberian kesempatan tugas belajar kepada 1 (satu) orang pegawai untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang magister (S2) di luar negeri. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas akademik dan keilmuan pegawai yang pada akhirnya dapat mendukung penguatan kompetensi teknis serta pengembangan layanan pengujian di lingkungan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan.

Selain melalui pendidikan formal juga dilakukan beberapa pelatihan, bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi telah disediakan untuk dapat diikuti oleh seluruh pegawai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai dengan jabatan masing-masing. Pada tahun 2025, jenis kegiatan

peningkatan kompetensi yang diikuti pegawai di Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan terdiri dari:

1. Pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sendiri setiap tahun.
2. Pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan oleh masing-masing laboratorium.
3. Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia secara daring melalui platform IDEAS (*Integrated Digital Learning System*)
4. Pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi pembina masing-masing jabatan fungsional lainnya.

Hingga akhir Desember 2025, hasil pemantauan menunjukkan bahwa seluruh pegawai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (100%) telah memenuhi bahkan melampaui ketentuan minimal 20 jam pelajaran pengembangan kompetensi per tahun. Pencapaian ini mencerminkan komitmen Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan dalam memastikan pengembangan kompetensi pegawai berjalan secara optimal guna mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan layanan organisasi.

2.2 Sarana dan Prasarana

a. Lingkungan Eksternal

Laboratorium Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sebagai Laboratorium pengujian sampel kasus/khusus mempunyai cakupan kerja di lingkungan eksternal sebagai berikut:

- a. Bekerjasama dengan Deputi IV Bidang Penindakan dalam rangka investigasi/intelijen dan pembuktian tindak pidana/penyidikan dalam lingkup nasional dan internasional
- b. Bekerjasama dengan Direktorat Pengawasan Kedeputian di lingkungan BPOM karena adanya dugaan pelanggaran di lingkup nasional dan internasional, sampel vaksin impor, pendeteksian kandungan materi biologi/kimia/fisik jenis baru (yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya)
- c. Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia, yaitu BPKOM mendukung UPT BPOM dalam rangka pengawasan tugas balai dalam pengujian sampel yang belum mampu diuji oleh balai terutama sampel dalam rangka khusus/kasus/investigasi .

- d. Bekerjasama dengan pihak ketiga seperti Kepolisian dan Bea Cukai dalam rangka pengujian sampel kasus terkait dengan perkara khusus tindak pidana

b. Lingkungan Internal

Sarana dan prasarana yang merupakan faktor pendukung BPKOM dalam melaksanakan kegiatan terdiri dari:

1. Tanah dan Bangunan

Status tanah yang di atasnya berdiri bangunan tempat dilaksanakannya kegiatan administrasi dan pengujian laboratorium, adalah hibah dari Kementerian Kesehatan RI menjadi aset Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM RI). Luas bangunan Gedung Tenun adalah 600 m² dan halaman Gedung Tenun 300 m²

2. Sumber Daya Listrik

Pasokan daya listrik utama bersumber dari jaringan distribusi PLN dengan kapasitas 10834 KWH dan daya 197.000 dan sebagai sebagai sumber daya cadangan disuplai dari 2 (dua) buah generator di Gedung Tenun dengan kapasitas 200 KVA

3. Sarana Komunikasi

Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan di antara unit kerja baik di pusat dan daerah, dukungan sarana komunikasi yang terpelihara dengan baik sangat dibutuhkan. Komunikasi dapat diselenggarakan terintegrasi dengan sistem telekomunikasi Badan POM maupun secara parsial yang diselenggarakan oleh BPKOM sendiri. Jaringan komunikasi secara digital dapat terselenggara lebih luas menggunakan sarana VPN yang dikelola terpusat oleh Badan POM atau WI-FI yang dikelola sendiri. Penerimaan dan pengiriman surat secara digital dapat diselenggarakan melalui alamat BPKOM.

4. Sumber Air

Kegiatan pengujian di laboratorium memerlukan pasokan air bersih yang tidak terputus, sehingga pasokannya diadakan melalui jaringan Perusahaan Air Minum milik pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota dan pasokan air sumur dalam.

5. Kendaraan bermotor

Sarana transportasi kendaraan bermotor dilakukan dengan peminjaman kendaraan kepada PPPOMN dengan berkomunikasi secara bersurat.

2.3 Anggaran

a. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2025 untuk mencapai sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja serta membiayai kegiatan lainnya BPKOM memperoleh anggaran APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 15.360.860.000 ,- (lima belas milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Sesuai dengan Surat Edaran Sestama hingga bulan September dilakukan pemblokiran mandiri sehingga anggaran BPKOM yang dapat digunakan adalah sebesar Rp.10.463.233.000,- (sepuluh milyar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu tiga puluh tiga ribu rupiah) dan anggaran yang diblokir sebesar Rp. 4.897.627.000 (empat milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Realisasi anggaran BPKOM pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 10.450.877.031 (sepuluh milyar empat ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah) atau sebesar 99,88% terhadap pagu awal.

Tabel 2.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Jenis Belanja	2025	
	Anggaran	Realisasi
Belanja Pegawai	1.761.555.000,00	1.756.865.492,00
Belanja Barang	7.106.749.000,00	2.503.597.647,00
Belanja Modal	6.492.556.000,00	6.185.922.611,00

b. Penerimaan PNB

Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan pada tahun 2025 belum memiliki penerimaan PNB. Pendapatan jasa pengujian obat dan makanan menjadi pendapatan Satker PPPOMN.

2.4 Implementasi PUG

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh proses pembangunan, termasuk dalam sektor pengawasan obat dan makanan. Sebagai instansi pemerintah yang memiliki peran strategis dalam melindungi masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu memastikan

bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan telah responsif terhadap isu gender.

Sejalan dengan kebijakan nasional terkait pengarusutamaan gender, BPOM telah berupaya mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program dan kegiatan. Oleh karena itu, laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan evaluasi terhadap implementasi pengarusutamaan gender di lingkungan BPOM, guna memastikan bahwa prinsip kesetaraan gender telah diterapkan secara optimal.

BPKOM (Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan) sebagai unit kerja di lingkungan BPOM telah menerapkan implementasi PUG. Sesuai dengan SK Kepala Badan POM Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM) telah berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip PUG dalam setiap aspek kegiatannya. Sebagai wujud nyata dari komitmen ini, BPKOM membuka kesempatan bagi seluruh pegawai, tanpa memandang jenis kelamin, untuk mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan di BPKOM. Lebih lanjut, dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, BPKOM tidak membedakan perlakuan terhadap kaum rentan, seperti penyandang disabilitas maupun peserta yang berusia lanjut, dengan memberikan mereka kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diadakan.

BAB III

HASIL KEGIATAN

3.1 Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Sasaran Kegiatan 1 "Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium" merupakan bagian integral dari upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam memastikan perlindungan kesehatan masyarakat melalui jaminan mutu pengujian laboratorium. Laboratorium yang kompeten dan sesuai dengan standar nasional maupun internasional menjadi landasan utama dalam menjamin validitas hasil pengujian obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Peningkatan kemampuan laboratorium diarahkan pada pemenuhan dan pemeliharaan akreditasi SNI ISO/IEC 17025 serta pemenuhan persyaratan teknis yang meliputi kecakapan personel, validasi metode, kalibrasi alat, dan pengendalian mutu internal serta eksternal. Melalui strategi ini, BPOM menargetkan peningkatan jumlah dan cakupan laboratorium yang terstandar, baik dari sisi sarana, prasarana, maupun kapasitas sumber daya manusia.

Keberhasilan sasaran ini akan berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan publik terhadap hasil pengujian laboratorium, memperkuat sistem pengawasan mutu produk, serta mendukung efektivitas pengambilan keputusan berbasis data ilmiah. Dengan demikian, laboratorium BPOM yang sesuai standar tidak hanya menjadi pusat uji yang andal, tetapi juga pilar utama dalam mendukung ketahanan sistem pengawasan obat dan makanan secara nasional.

Sasaran kegiatan menguatnya laboratorium pengawasan obat dan makanan adalah tujuan utama yang ditetapkan oleh sebuah organisasi atau badan pengawas obat dan makanan untuk memastikan laboratorium yang bertanggung jawab atas pengujian dan pengawasan obat serta makanan beroperasi secara efektif dan efisien.

Sasaran kegiatan ini untuk Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan terdapat 2 indikator kinerja utama: (1) Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai

Standar Kemampuan Laboratorium dan (2) Persentase sampel khusus/kasus yang ditindaklanjuti sesuai standar.

Dengan mencapai sasaran-sasaran ini, laboratorium pengawasan obat dan makanan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam melindungi kesehatan masyarakat dan memastikan bahwa produk obat dan makanan yang beredar di pasar aman dan berkualitas tinggi. Nilai pencapaian sasaran kegiatan “Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan” adalah 103,25% dengan kriteria Sangat Baik.

IKU 1. Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL)

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasarkan rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan SKL UPT Badan POM merupakan agregasi dari SKL tingkat 5, tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2 dan tingkat 1.

SKL BPKOM berada pada tingkat 4, dengan komponen pemenuhan meliputi:

1. Standar Ruang Lingkup Pengujian;
2. Standar Peralatan Laboratorium;
3. Standar Kompetensi Laboratorium; dan
4. Standar Metode Analisis yang tervalidasi/verifikasi.

Perhitungan Nilai pemenuhan SKL BPKOM = $(50 \% \times \text{Nilai pemenuhan SRL}) + (20\% \times \text{Nilai pemenuhan standar peralatan}) + (20\% \times \text{nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium}) + (10\% \times \text{nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi})$

Dimana komponen hasil penilaiannya adalah sebagai berikut:

- 1 . Persentase Pemenuhan SRL (%) = 96,66
- 2 . Persentase Pemenuhan Peralatan (%) = 56,78
- 3 . Persentase Pemenuhan Kompetensi Laboratorium (%) = 80
4. Persentase Pemenuhan MA Terverifikasi (%) = 78,69

Dari data diatas maka Realisasi Nilai pemenuhan SKL BPKOM = **83,55%**

Dari data di atas dan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium realisasi sebesar 83,55 % telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 79,21%.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap Standar Kemampuan Laboratorium Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM) sebagai berikut:

1. Pemenuhan Nilai Ruang Lingkup (RL)

Persentase pemenuhan Standar RL BPKOM dihitung berdasarkan penambahan parameter uji sampel kasus/khusus pengujian kimia dan biologi ditahun berjalan dibagi dengan jumlah target ruang lingkup pengujian BPKOM sd tahun 2029 x 100%

Tabel 3.1 Pemenuhan Nilai Ruang Lingkup

No.	Laboratorium / Komoditi	Jumlah Standar RL	Jumlah Baseline RL	Jumlah Pemenuhan SRL	Persentase Pemenuhan SRL (%)
1.	Obat	130	119	123	94,62
2.	Kosmetik	65	57	62	95,38
3.	OTSK	146	140	144	98,63
4.	Pangan	120	98	108	90,00
5.	Mikrobiologi	138	130	142	102,90
	Total	599	544	579	96,66

Persentase Capaian Realisasi SKL BPKOM terhadap Pemenuhan Standar Ruang Lingkup Pengujian untuk parameter uji baru dari TW I s/d TW IV sebagai berikut:

Rencana hasil kerja Ketua Tim	Aspek	Indikator Kinerja	Target	Target Per TW				Realisasi per TW				% Capaian per TW			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Tahunan: Terpenuhinya Standar Ruang Lingkup (SRL) Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai ketentuan	Kuantitas/ Kualitas	Nilai Standar Ruang Lingkup (SRL) Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai ketentuan	46,24												
Periodik: Terpenuhinya Standar Ruang Lingkup (SRL) Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai ketentuan	Kuantitas/ Kualitas	Nilai Standar Ruang Lingkup (SRL) Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai ketentuan		45,74	45,99	46,16	46,24	45,83	46,41	47,83	48,33	100,20	100,91	103,62	104,52

Pada tahun 2025, Target Pemenuhan Standar Ruang Lingkup BPKOM 46,24% dan Realisasi nya 48,33%. Terjadi peningkatan penambahan ruang lingkup parameter uji dari baseline 544 menjadi 579 parameter uji yang telah mampu di uji oleh laboratorium BPKOM , dimana rencana awal target di tahun 2025 ini ada penambahan 10 parameter uji, karena banyak kasus diluar duga/prediksi ternyata BPKOM mampu menambah parameter uji baru menjadi 35 parameter.

2. Pemenuhan Standar Peralatan dari standar alat tier 4

Nilai pemenuhan Standar Peralatan BPKOM= (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar mikrobiologi) dibagi 2, yaitu:

Tabel 3.2 Pemenuhan Standar Peralatan

Pemenuhan Standar Peralatan	Jumlah Standar	Jumlah Baseline	Jumlah Pemenuhan TW IV	Persen Pemenuhan TW IV
Kimia	68	44	45	66,18
Mikrobiologi	152	65	72	47,37
Rata-rata Nilai Pemenuhan Standar Peralatan BPKOM				55,38

Persentase Capaian Realisasi SKL BPKOM terhadap Nilai rata-rata Pemenuhan Standar Peralatan dari TW I s/d TW IV sebagai berikut:

Rencana hasil kerja Ketua Tim	Aspek	Indikator Kinerja	Target	Target Per TW				Realisasi per TW				% Capaian per TW			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Tahunan: Terpenuhinya Standar peralatan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	Kuantitas/ Kualitas	Nilai Standar peralatan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai ketentuan	11,0												
Periodik: Terpenuhinya Standar peralatan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai ketentuan	Kuantitas/ Kualitas	Nilai Standar peralatan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai ketentuan		10,67	10,67	10,97	11	10,75	10,75	11,08	11,36	100,75	100,75	101,00	103,27

Pada tahun 2025, Target rata-rata nilai Pemenuhan Standar Peralatan BPKOM 11% dan Realisasi nya 11,36%. Terjadi peningkatan penambahan peralatan dari baseline 109 menjadi 117 alat untuk menunjang pengujian di laboratorium BPKOM.

3. Pemenuhan Standar Kompetensi Laboratorium

Standar Kompetensi Laboratorium Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan dihitung dengan mengevaluasi personil yang kompeten mengampu tiap-tiap Ruang Lingkup parameter pengujian tahun berjalan minimal 2 orang personel.

Perhitungan terbaru menjadi:

Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BPKOM adalah penjumlahan Aspek 1 dan Aspek 2 dari kompetensi laboratorium Kimia dan Biologi

Aspek 1: Terdapat minimal 1 personel penguji untuk setiap parameter uji

Aspek 2: Terdapat minimal 2 personel penguji untuk setiap parameter uji.

Rumus Nilai pemenuhan Aspek 1 adalah :Jika $\sum \text{Aspek 1} - \sum \text{ruang lingkup} = 0$, maka Nilai pemenuhan Aspek 1 adalah 10%

Rumus nilai pemenuhan Aspek 2 adalah : Jika $\sum \text{Aspek 2} - \sum \text{ruang lingkup} = 0$, maka nilai pemenuhan Aspek 2 adalah 10%.

Rumus: (Aspek 1 + Aspek 2) Obat dan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif +(Aspek 1 + Aspek 2) OBAOKSK + (Aspek 1 + Aspek 2) Kosmetik + (Aspek 1 + Aspek 2) Pangan Olahan + (Aspek 1 + Aspek 2) Biologi.

Tabel 3.3 Pemenuhan Standar Kompetensi Laboratorium

No.	Laboratorium/ Komoditi	Jenis	Baseline	TW IV	
				Nilai (%)*	Total (%)
1	Obat	Aspek 1	10	10	80
		Aspek 2	10	10	
2	OBA,OK,SK	Aspek 1	10	10	
		Aspek 2	10	10	
3	Kosmetik	Aspek 1	10	10	
		Aspek 2	0	0	
4	Pangan	Aspek 1	10	10	
		Aspek 2	10	10	
5	Mikrobiologi	Aspek 1	10	10	
		Aspek 2	0	0	

Persentase Capaian Realisasi SKL BPKOM terhadap Standar Kompetensi Laboratorium dari TW I s/d TW IV sebagai berikut:

Rencana hasil kerja Ketua Tim	Aspek	Indikator Kinerja	Target	Target Per TW				Realisasi per TW				% Capaian per TW			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Tahunan: Terpenuhinya Standar kompetensi Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai ketentuan	Kuantitas/ Kualitas	Nilai Standar kompetensi Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai ketentuan	16												
Periodik: Terpenuhinya Standar kompetensi Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai ketentuan	Kuantitas/ Kualitas	Nilai Standar kompetensi Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai ketentuan		16	16	16	16	16	16	16	16	100,00	100,00	100,00	100,00

Pada tahun 2025, Target Pemenuhan Standar Kompetensi Laboratorium BPKOM dengan nilai 16 dan Realisasi nya 16.

4. Pemenuhan Standar MA yang terverifikasi/validasi

Persentase jumlah MA yang divalidasi dan verifikasi adalah jumlah MA yang divalidasi dan verifikasi tahun berjalan dibagi target MA yang tervalidasi dan terverifikasi sampai dengan 2029 dikali 100%.

Tabel 3.4 Pemenuhan Standar MA yang terverifikasi/validasi

Pemenuhan Standar MA yang terverifikasi/validasi	Jumlah Standar	Jumlah Baseline	Jumlah Pemenuhan MA Kumulatif sampai TW IV	Persen Pemenuhan TW IV
Kimia dan Mikrobiologi	76	34	48	78,69

Persentase Capaian Realisasi SKL BPKOM terhadap Pemenuhan Standar MA yang terverifikasi /validasi dari TW I s/d TW IV sebagai berikut:

Rencana hasil kerja Ketua Tim	Aspek	Indikator Kinerja	Target	Target Per TW				Realisasi per TW				% Capaian per TW			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Tahunan: Terpenuhinya Standar metode analisis terverifikasi Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai	Kuantitas/ Kualitas	Nilai Standar metode analisis terverifikasi Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai ketentuan	5,97												
Periodik: Terpenuhinya Standar metode analisis terverifikasi Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai ketentuan	Kuantitas/ Kualitas	Nilai Standar metode analisis terverifikasi Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai ketentuan		4,87	5,26	5,53	5,97	5,4	6,32	7,87	7,87	110,88	120,15	142,31	131,83

Pada tahun 2025, Target Pemenuhan Standar MA yang terverifikasi/validasi di BPKOM 5,97% dan Realisasi nya 7,87%. Terjadi peningkatan penambahan MA yang terverifikasi/validasi dari baseline 34 menjadi 48 MA yang terverifikasi/validasi telah mampu dilakukan oleh laboratorium BPKOM, dimana rencana awal target di tahun 2025 ini ada penambahan 10 MA yang terverifikasi/validasi, karena banyak sampel kasus/khusus diluar dugaan/prediksi yang parameter uji nya perlu dilakukan verifikasi/validasi dari MA yang digunakan menjadi 14 MA. Jadi Nilai Pemenuhan SKL BPKOM Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Nilai Pemenuhan SKL BPKOM Tahun 2025

No.	Komponen Standar Kemampuan Laboratorium BPKOM	Nilai (%)	Nilai SKL (%)	Target SKL (%)	% Capaian
1.	50% Standar Ruang Lingkup	48,33	83,55	79,21	105,48
2.	20% Standar Peralatan	11,36			
3.	20% Standar Kompetensi Laboratorium	16,00			
4.	10% Standar Metode Terverifikasi	7,87			

Persentase Capaian Realisasi Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 4 dari TW I s/d TW IV sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA KEPALA BPKOM	Rencana Hasil Kerja Ketua Tim (RHKT)	Aspek	Indikator Kinerja	Target	Target per TW				Realisasi per TW				% Capaian per TW			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 4	Tahunan: Terpenuhinya standar kemampuan laboratorium BPKOM sesuai target	Kuantitas / Kualitas	Tahunan: Persentase pemenuhan standar kemampuan laboratorium BPKOM sesuai target Tingkat 4	79,21												
	Periodik: Terlaksananya pemenuhan standar kemampuan laboratorium BPKOM sesuai target	Kuantitas / Kualitas	Periodik: Persentase pemenuhan standar kemampuan laboratorium BPKOM sesuai target Tingkat 4		72,82	74,88	77,07	79,21	77,38	79,47	82,77	83,55	106,26	106,13	107,40	105,48

Berdasarkan Nilai pembobotan SKL BPOM yang ditetapkan oleh PPPOMN, maka UPT di lingkungan PPPOMN mendapatkan Nilai $2,50\% \times \text{Nilai pemenuhan SKL UPT}$.

Maka Nilai Pemenuhan SKL BPKOM = $2,50\% \times 83,55 = 2,09\%$.

Target Nilai Rata-rata Nasional berdasarkan Pembobotan : 1,8 – 2,0

Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 4 dari TW I s/d TW IV sebagai berikut:

No	INDIKATOR KINERJA KEPALA BPKOM	Rencana Hasil Kerja (Periodik)	Aspek	Indikator Kinerja Individu	Target	Nilai Target Per TW				Nilai Realisasi per TW				Persen Capaian per TW			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 4	Terlaksananya pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar kemampuan laboratorium pada BPKOM	Kuantitas / Kualitas	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium pada Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	1,8 - 2,0 (Nilai)	1,8	1,9	1,9	2,0	1,93	1,99	2,07	2,09	107,22	104,74	108,95	104,50

Secara umum nilai pemenuhan SKL BPKOM untuk tahun 2025 telah tercapai/terpenuhi melebihi target, dengan realisasi Nilai rata-rata 2,09 dari target 1,8 – 2,0 % sehingga capaiannya 104,5%.

Dalam proses pencapaiannya masih ditemukan kendala pada pemenuhan Standar Kompetensi Laboratorium antara lain: pada pengujian parameter kosmetik dan pengujian parameter Mikrobiologi, pada aspek 2 masih bernilai nol karena belum ada sampel yang masuk untuk parameter uji yang dimaksud serta keterbatasan anggaran sehingga belum bisa terpenuhi.

Hal ini disebabkan belum tersedianya anggaran khusus untuk pemenuhan Standar Kompetensi Laboratorium di BPKOM untuk pembelian sampel dan reagen/pereaksi yang dibutuhkan untuk pemenuhan parameter uji tersebut dan dengan adanya kebijakan efisiensi dan rekonstruksi anggaran, maka revisi dari anggaran lain juga tidak tersedia/terbatas untuk pengujian yang lebih penting.

Berikut adalah hasil penambahan komponen SKL BPKOM tahun 2025:

1. Penambahan Ruang Lingkup Parameter Uji di BPKOM untuk semua komoditi pada tahun 2025

Tabel 3.6 Penambahan Ruang Lingkup Parameter Uji di BPKOM Tahun 2025

No.	Parameter Uji Obat	Parameter Uji Kosmetik	Parameter Uji OTSK	Parameter Uji Pangan dan Olahan Pangan	Parameter Uji MBM	
1	Penetapan Kadar Misoprostol dalam tablet	Identifikasi Diklofenak Dietilamin dalam sediaan kosmetik	Penetapan Kadar Siklamat	Identifikasi dan PK Cemar Pesticida golongan Organofosfat (klorpirifos)	Pangan Olahan	Deteksi Gen Pengkode Enterotoksin (nheA, nheB, nheC, hblA, hblC, dan hblD) dan Toksin Emetik (ces) Kelompok Bacillus cereus
2	Penetapan Kadar Asam Askobat dalam tablet	Identifikasi Natrium Diklofenak dalam sediaan kosmetik	Penetapan Kadar Etilen Glikol dalam sediaan Cair Suplemen	Identifikasi dan PK Cemar Pesticida Ethylene Oxide	Kosmetik yang tidak mudah larut dalam air	Deteksi Pseudomonas aeruginosa
3	Penetapan kadar/Identifikasi Gliclazide	Identifikasi Lidocain dalam sediaan kosmetik	Penetapan Kadar Dietilen Glikol dalam	Identifikasi Bahan yang berbahaya/dilarang		Deteksi Candida albicans

No.	Parameter Uji Obat	Parameter Uji Kosmetik	Parameter Uji OTSK	Parameter Uji Pangan dan Olahan Pangan	Parameter Uji MBM	
			sediaan Cair Suplemen	Kalium Bromat		
4	Penetapan Kadar Amoxicillin	Identifikasi Gentamisin dalam sediaan kosmetik	Identifikasi Neomisin Sulfat	Identifikasi Bahan yang berbahaya/dilarang Kalium Klorat	Pangan mengandung zat penghambat (bubuk bawang merah, bawang putih, oregano, lada, teh, kopi)	Deteksi Pseudomonas aeruginosa
5		Identifikasi Kloroform dalam sediaan kosmetik		Identifikasi dan Penetapan Kadar Metil para hidroksibenzoat dalam bahan tambahan pangan		Deteksi Candida albicans
6				Identifikasi dan Penetapan Kadar Etil para hidroksibenzoat dalam bahan tambahan pangan		Deteksi Pseudomonas aeruginosa
7				Identifikasi dan Penetapan Kadar Propil para hidroksibenzoat dalam bahan tambahan pangan		Deteksi Candida albicans
8				Identifikasi dan Penetapan Kadar Butil para hidroksibenzoat dalam bahan tambahan pangan		5. Angka Bacillus cereus
9				Penetapan Kadar Siklamat dalam	Obat Kuasi: Obat Luar	Angka Lempeng Total

No.	Parameter Uji Obat	Parameter Uji Kosmetik	Parameter Uji OTSK	Parameter Uji Pangan dan Olahan Pangan	Parameter Uji MBM	
				sediaan pangan		
10				Penetapan kadar Sukrolosa dalam sediaan pangan		Angka Kapang Khamir
11						Deteksi Staphylococcus aureus
12						Deteksi Pseudomonas aeruginosa

2. Penambahan Peralatan Kimia dan Mikrobiologi di BPKOM pada tahun 2025

Tabel 3.7 Penambahan Peralatan Kimia dan Mikrobiologi di BPKOM Tahun 2025

No.	Peralatan Kimia	Jumlah	Peralatan Mikrobiologi	Jumlah
1	Seperangkat alat Smoking Machine elektrik	1	Electrical pipette	3
2			Real-Time Polymerase Chain Reaction (R- Ti/qPCR) System	1
3			Termometer Digital	1
4			DEHUMIDIFIER	1

3. Penambahan Metode Analisis yang diverifikasi/validasi di BPKOM tahun 2025

Tabel 3.8 Judul Metode Analisis yang diverifikasi/validasi di BPKOM tahun 2025

No.	Judul Parameter Uji
1	Verifikasi Penetapan Kadar Misoprostol dalam sediaan tablet secara KCKT
2	Verifikasi Identifikasi Asam Askorbat dalam sediaan tablet secara KCKT
3	Verifikasi Penetapan Kadar Hidroksi Metil Furfural (HMF) dalam produk pangan (madu)
4	Verifikasi Penetapan Kadar Asam Siklamat Dalam Minuman Ringan secara KCKT

No.	Judul Parameter Uji
5	Validasi Identifikasi Klindamisin Fosfat dalam sediaan kosmetik secara LC-MS/QTOF
6	Validasi Identifikasi Klindamisin HCl dalam sediaan kosmetik secara LC-MS/QTOF
7	Validasi Identifikasi Merah K3 (CI 15585) dalam sediaan kosmetik secara HRMS Orbitrap
8	Verifikasi ALT pada Kosmetik
9	Verifikasi Identifikasi C.albicans pada Kosmetik
10	Verifikasi Identifikasi S.aureus pada Obat
11	Verifikasi Identifikasi Salmonella pada Pangan
12	Verifikasi Angka B.cereus Pada Pangan
13	Verifikasi DNA Porcine pada Produk DNA Rendah
14	Verifikasi Deteksi Bacillus cereus pada Produk Pangan Olahan

Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian sasaran kinerja 1 dan indikator kinerja 1 sebagai berikut:

a. Pembahasan Verifikasi Metode Analisis

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pengujian serta menjawab tantangan perkembangan kasus di bidang obat dan makanan, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM) melaksanakan kegiatan pembahasan pengembangan *inhouse method*. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kompleksitas *emerging issues*, variasi produk, serta karakteristik sampel yang sebagian besar merupakan sampel kasus seperti produk ilegal, tidak memenuhi standar, maupun dugaan penyalahgunaan, yang seringkali belum memiliki metode baku maupun bahan pembanding yang memadai.

BPKOM menjalankan fungsi pengujian kimia dan mikrobiologi (MBM) yang berfokus pada penanganan sampel khusus. Dalam kegiatan ini dibahas berbagai metode analisis menggunakan instrumen berteknologi tinggi seperti LC-MS Orbitrap, LCMS QTOF, dan GC-MS. Pembahasan menitikberatkan pada aspek validasi metode, meliputi selektivitas, sensitivitas, limit deteksi (LOD), pengaruh matriks, serta optimalisasi kondisi analisis untuk menghasilkan metode yang akurat dan andal.

Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber ahli, Prof. Mochammad Yuwono, yang memberikan masukan strategis dalam pengembangan metode.

Penekanan diberikan pada pentingnya pengujian simultan, uji degradasi paksa untuk memastikan stabilitas analit, serta kelengkapan parameter validasi seperti data signal-to-noise dalam penentuan LOD. Selain itu, optimalisasi metode melalui pendekatan *targeted analysis* dan pengaturan instrumen menjadi bagian penting dalam meningkatkan selektivitas metode. Sebagai output kegiatan, telah dibahas dan disetujui sebanyak 11 metode *inhouse* yang siap untuk ditindaklanjuti pada tahap implementasi dan penguatan validasi. Capaian ini menunjukkan komitmen BPKOM dalam memperkuat kapasitas laboratorium guna mendukung pengawasan obat dan makanan secara efektif, serta memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat terhadap produk yang beredar di Indonesia.



Gambar 3.1 Dokumentasi Kegiatan Pembahasan Verifikasi Metode Analisis

b. Konsultasi Permasalahan dan Kendala Pengujian Khusus Obat dan Makanan (Pengambilan Keputusan/ Decision Rule)

Dalam rangka peningkatan kompetensi dan kualitas pengujian maka pada tanggal 24 Oktober 2025, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM) melaksanakan konsultasi terkait permasalahan dan kendala pengujian dalam pengambilan keputusan (*Decision Rule*).

Ibu Nova Shintia Bokau dari Labnesia selaku narasumber membahas mengenai estimasi ketidakpastian dalam pengukuran yang mencakup pentingnya dan langkah-langkah yang terlibat dalam perhitungan tersebut.



Gambar 3.2 Dokumentasi Kegiatan Konsultasi Permasalahan dan Kendala Pengujian

Selain itu, Ibu Nova Shintia Bokau juga membahas aturan keputusan dan estimasi ketidakpastian dalam pengujian di laboratorium seperti konsep toleransi, nilai referensi, serta penanganan hasil uji yang berada di luar dari batas yang ditentukan.

Kegiatan konsultasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman teknis sumber daya manusia di lingkungan BPKOM dalam penerapan *decision rule* pada proses pengambilan keputusan hasil pengujian. Melalui pemaparan materi yang komprehensif, peserta diharapkan mampu menginterpretasikan hasil pengujian secara lebih akurat dengan mempertimbangkan estimasi ketidakpastian pengukuran, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi lebih objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat kompetensi personel laboratorium dalam menerapkan prinsip-prinsip jaminan mutu sesuai dengan standar akreditasi yang berlaku. Peningkatan pemahaman terhadap konsep toleransi, nilai referensi, serta aturan keputusan diharapkan dapat meminimalkan potensi kesalahan dalam interpretasi hasil uji serta meningkatkan konsistensi dalam pelaporan hasil pengujian.

Dari sisi kelembagaan, kegiatan ini memberikan manfaat strategis bagi BPKOM dalam meningkatkan keandalan dan kredibilitas hasil pengujian.

Dengan penerapan *decision rule* yang tepat dan berbasis ketidakpastian pengukuran, hasil analisis yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi bagi para pemangku kepentingan, serta mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan obat dan makanan secara optimal.

Lebih lanjut, kegiatan ini diharapkan memberikan dampak positif dalam penguatan sistem manajemen mutu laboratorium di BPKOM. Penerapan pendekatan yang terstandar, transparan, dan berbasis risiko dalam pengambilan keputusan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas proses pengujian serta mendorong keselarasan dengan praktik terbaik di tingkat nasional maupun internasional.

c. Workshop Kimia BPKOM

Pada tahun 2025, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM) menyelenggarakan 2 kali workshop salah satunya yaitu Workshop/Pelatihan Staff Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (Validasi Identifikasi Benzoil Peroksida, Bitionol, Kloramfenikol, Hidrokuinon, Fitomenadion, Resorsinol, Asam Retinoat, Vitamin A Asetat Dan Vitamin A Palmitat Dalam Produk Kosmetik Secara *Ultra High Performance Liquid Chromatography* yang dilaksanakan pada 17-21 November 2025 dengan menghadirkan 2 orang narasumber yaitu Prof. Dr. AM. Gunawan Indrayanto, Apt. dan M. Hendy Fathur Rahman (PT. Wiralab Analitika) serta peserta pelatihan sejumlah 29 orang. Pelatihan dilakukan secara daring melalui Zoom untuk pembelajaran materi teori pada hari pertama dan secara luring pada laboratorium Kimia BPKOM untuk praktikum.

Pelatihan ini memiliki tujuan umum yaitu untuk meningkatkan pemahaman teknis peserta mengenai prinsip-prinsip dasar pengujian menggunakan *Ultra-High Performance Liquid Chromatography* (UHPLC) dan penyesuaian (*Adjustment*) sistem kromatografi berdasarkan kompendial serta tujuan khusus yaitu pengembangan Kompetensi di Bidang pengawasan obat dan makanan serta meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan staf penguji Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan khususnya dalam mengidentifikasi Benzoil Peroksida, Bitionol, Kloramfenikol, Hidrokuinon, Fitomenadion, Resorsinol, Asam Retinoat, Vitamin A Asetat Dan Vitamin A Palmitat dengan menggunakan metode yang efektif dan efisien.

Tema yang diambil dalam pelatihan ini yaitu Validasi Identifikasi Benzoil Peroksida, Bitionol, Kloramfenikol, Hidrokuinon, Fitomenadion, Resorsinol, Asam Retinoat, Vitamin A Asetat Dan Vitamin A Palmitat Dalam Produk Kosmetik Secara *Ultra High Performance Liquid Chromatography*. Kasus kosmetika yang ditambahkan bahan berbahaya cukup sering terjadi. Menurut Peraturan Kepala Badan POM No. 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika ada beberapa jenis bahan yang dalam kadar tertentu dilarang ada dalam kosmetik misalnya Asam Retinoat, Hidrokuinon dan Steroid, tetapi untuk mempersingkat waktu dalam memutihkan kulit maka secara sengaja ditambahkan pada kosmetik agar konsumen mendapatkan efek memiliki kulit yang putih dalam waktu singkat serta bebas jerawat tanpa radang sehingga kemerahan di wajah akibat radang dapat hilang segera.

Metode analisis yang tersedia untuk melakukan analisis kosmetik, MA PPPOMN Nomor 035/KO/MA-PPPOMN/19 untuk Identifikasi Benzoyl Peroxide, Bithionol, Chloramphenicol, Hydroquinone, Phytomenadion, Resorcinol, Retinoic Acid, Vitamin A Asetat dan Vitamin A Palmitat dalam Kosmetik secara KCKT-PDA. Serta MA PPPOMN Nomor 27/KO/MA-PPPOMN/20 untuk Identifikasi Prednison, Triamsinolon Asetonida, Hidrokortison Asetat, Klobetasol Propionat dan Mometason Furoat dalam Kosmetik secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi – Photo Diode Array. Oleh karena sistem yang tersedia masih menggunakan sistem HPLC yang dijalankan secara individual untuk masing-masing zat aktif dan pengujian masing-masing zat aktif tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama (lebih kurang 60 menit) maka diperlukan pengembangan metode analisis yang lebih cepat dan efisien dengan harapan dapat mengefektifkan durasi pengujian dan menghemat penggunaan reagensia (cost effective) dengan menggunakan UHPLC.

Dalam melakukan pengujian sampel kasus Obat dan Makanan, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan harus mampu melakukan pendeteksian secara cepat dan akurat. Berdasarkan hal tersebut, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan mengadakan program pelatihan Validasi dan Verifikasi Identifikasi Benzoil Peroksida, Bitionol, Kloramfenikol, Hidrokuinon, Fitomenadion, Resorsinol, Asam Retinoat, Vitamin A Asetat Dan Vitamin A Palmitat Dalam Produk Kosmetik Secara *Ultra High Performance Liquid Chromatography* sehingga pengujian dapat lebih efektif dan efisien.

Secara keseluruhan workshop internal berjalan lancar tanpa ada kendala yang sangat berarti dan mendapatkan respon yang baik dari peserta pelatihan. Peserta dapat mengikuti pelatihan, tujuan kegiatan tercapai yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta.



Gambar 3.3 Dokumentasi Kegiatan Workshop Kimia BPKOM

d. Workshop Mikrobiologi dan Biologi Molekuler BPKOM

Pada tahun 2025, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM) menyelenggarakan 2 kali workshop salah satunya yaitu Workshop Pengujian Endotoksin pada Produk Farmasi Parenteral pada Laboratorium Mikrobiologi dan Biologi Molekuler.

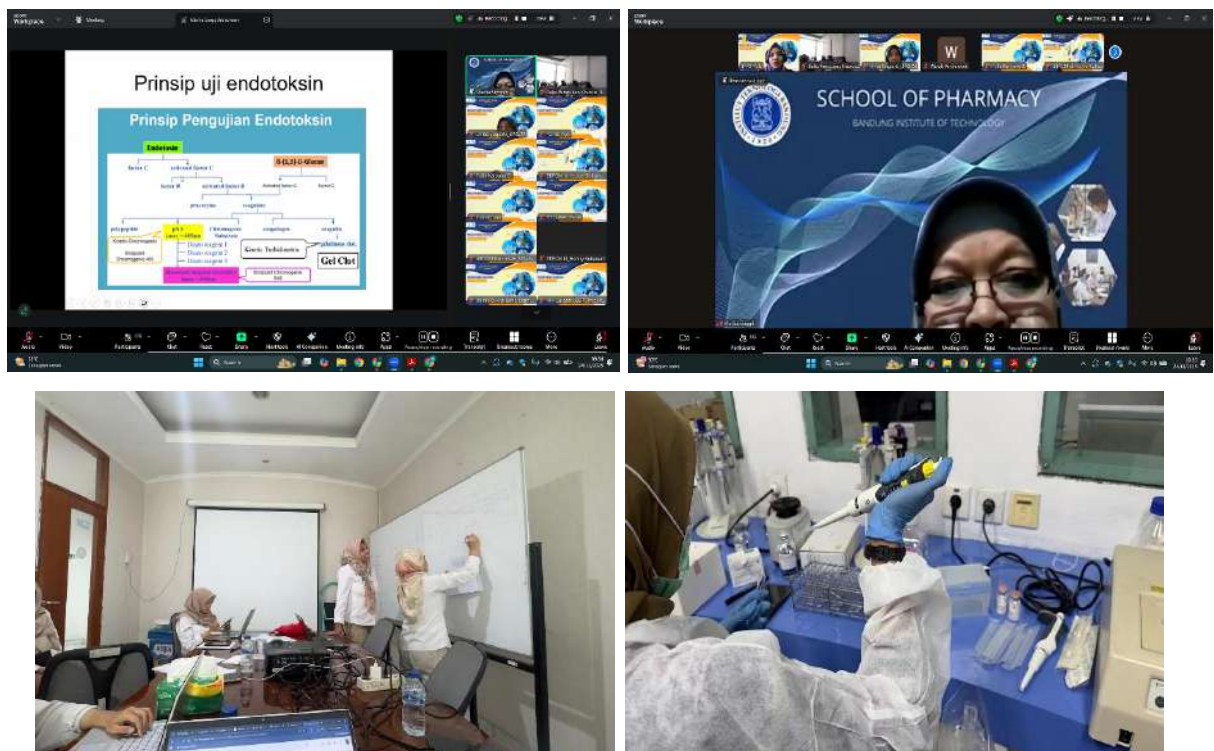
Workshop ini telah dilaksanakan pada tanggal 24-28 November 2025 dengan total peserta sebanyak 12 orang. Peserta staf Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Balai Pengujian Produk Biologi, kedeputian terkait (Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif). Pelatihan dilakukan secara daring melalui Zoom untuk pembelajaran materi teori dan secara daring pada ruang rapat dan laboratorium MBM BPKOM untuk responsi dan praktikum.

Narasumber yang dilibatkan dalam workshop pelatihan ini adalah Prof. apt. Marlia Singgih Wibowo, Ph.D dari Fakultas Farmasi ITB dan praktikum dengan instruktur teknis dari PT. Besha Analitika.

Pelatihan ini bertujuan untuk Pengembangan Kompetensi di Bidang pengawasan obat dan makanan meliputi pelatihan teknis bidang pengawasan obat dan makanan. Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan staf penguji Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan khususnya dalam pengujian endotoksin pada produk farmasi parenteral.

Tema yang diambil untuk workshop ini adalah Pengujian endotoksin pada produk farmasi parenteral. Produk farmasi parenteral merupakan sediaan melewati barier alami tubuh, sediaan parenteral harus memenuhi persyaratan mutu yang sangat ketat, termasuk bebas dari cemaran pirogenik. Selain itu, Pengujian endotoksin merupakan persyaratan penting dalam *Good Manufacturing Practices* (GMP) serta dipersyaratkan dalam berbagai standar internasional, seperti Farmakope Indonesia, USP <85> *Bacterial Endotoxins Test* dan pedoman BPOM terkait pengujian mutu sediaan steril. Pelatihan ini diharapkan dapat membantu memastikan personel memahami prinsip dasar, metode validasi, batas endotoksin, ketertelusuran hasil, dan pelaporan yang sesuai standar serta interpretasi hasil dan validitas hasil uji yang mendukung penguatan pada Sistem Mutu.

Secara keseluruhan workshop internal berjalan lancar tanpa ada kendala yang sangat berarti dan mendapatkan respon yang baik dari peserta pelatihan. Peserta dapat mengikuti pelatihan, tujuan kegiatan tercapai yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta.



Gambar 3.4 Dokumentasi Kegiatan Workshop MBM BPKOM

IKU 2. Persentase Sampel Khusus/Kasus yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

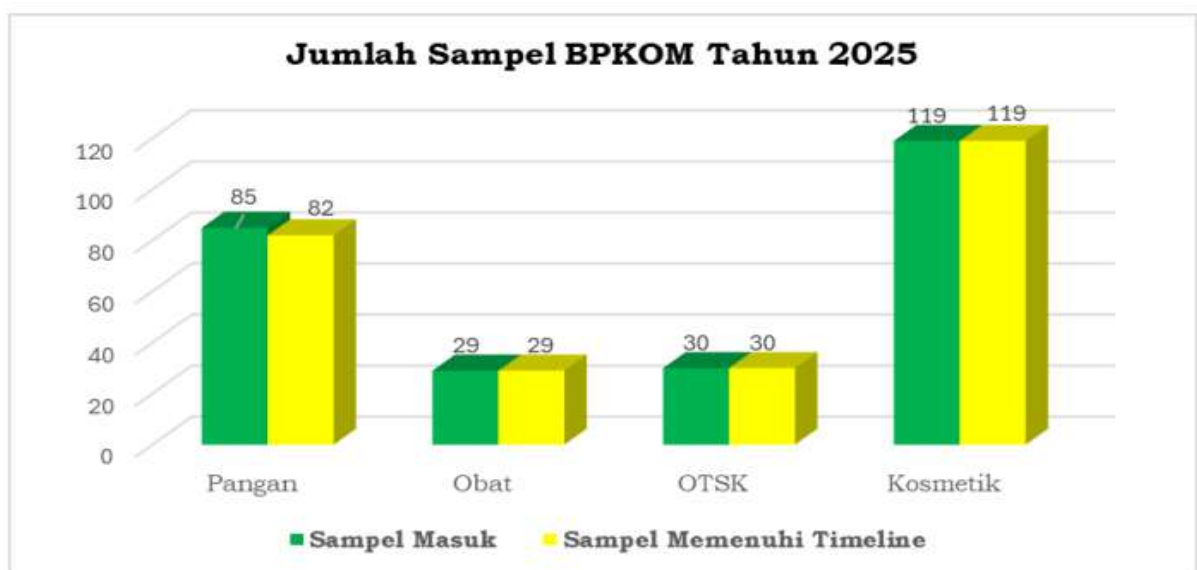
Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pengujian Khusus adalah pengujian Obat dan Makanan yang dilakukan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan serta pengujian rujukan dalam lingkup nasional dan internasional, yang merupakan tugas dan fungsi dari Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM). Sampel obat dan makanan yang diterima oleh Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan adalah sampel khusus/kasus/uji rujuk/konfirmasi/sampel dari pihak ketiga dalam rangka pengawasan pre-market dan post-market. Sampel yang diterima tersebut adalah:

- Sampel yang berasal dari Direktorat Pengawasan karena adanya dugaan pelanggaran dilingkup nasional dan internasional, sampel vaksin impor, pendeteksian kandungan materi biologi/kimia/fisik jenis baru (yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya).

- Sampel yang berasal dari Deputi IV Bidang Penindakan dalam rangka investigasi/intelijen dan pembuktian tindak pidana/penyidikan dalam lingkup nasional dan internasional.
- Sampel yang belum mampu diuji oleh UPT BPOM dalam rangka khusus/kasus/investigasi dalam rangka pengawasan.
- Sampel pihak ketiga dalam rangka uji khusus/kasus/investigasi.
- Pengujian dalam rangka pengkajian Obat dan Makanan.

Pada tahun 2025, BPKOM menargetkan Persentase sampel khusus/kasus yang ditindaklanjuti sesuai standar adalah 99% terhadap jumlah sampel yang masuk/diterima dari semua komoditi (Obat, OTSK, Kosmetik, Pangan) dengan realisasi 99,3% dengan capaian 100,3% dengan kategori sangat baik.

Berikut adalah data jumlah sampel obat dan makanan yang masuk/diterima BPKOM dari semua komoditi (Obat, OTSK, Kosmetik, Pangan) yang selesai diuji dan memenuhi timeline serta asal sampel dari pihak eksternal dan internal BPOM



Gambar 3.5 Jumlah Sampel BPKOM Tahun 2025

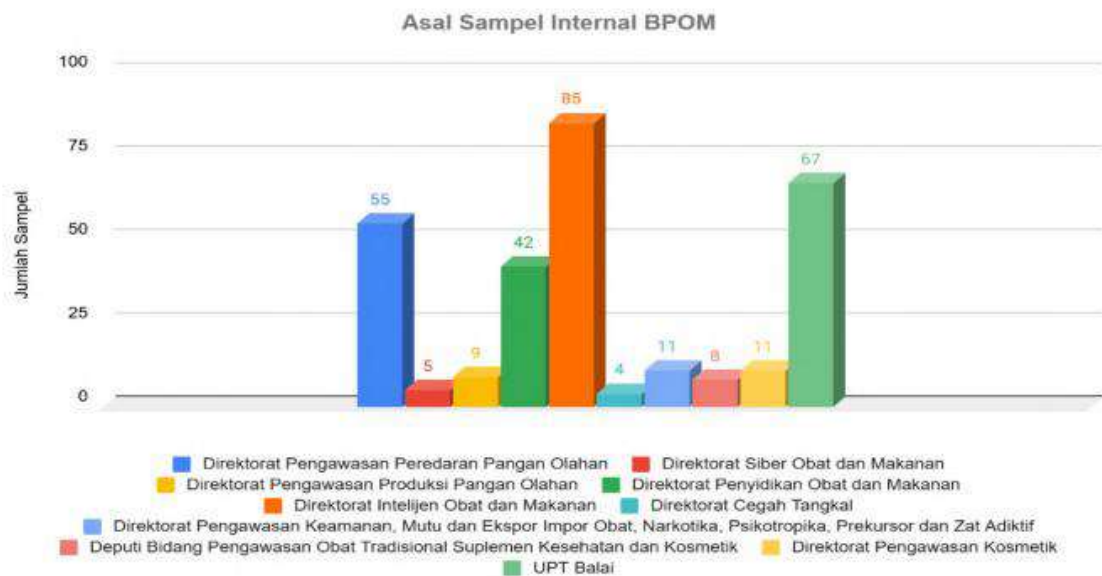
Berdasarkan gambar 3.5 Jumlah Sampel BPKOM Tahun 2025, capaian sampel yang memenuhi timeline menunjukkan hasil yang sangat baik pada seluruh komoditi sesuai standar yang ditetapkan. Komoditi Pangan mencatat 82 dari 85 sampel memenuhi timeline. Sementara itu, komoditi Obat, OTSK, dan Kosmetik masing-masing mencapai 100% pemenuhan timeline, yaitu 29 sampel untuk Obat, 30 sampel untuk OTSK, dan 119 sampel untuk Kosmetik.

Berikut adalah data asal sampel yang masuk dari pihak eksternal dan internal



Gambar 3.6 Jumlah Sampel Pihak Ketiga

Berdasarkan gambar 3.6, diketahui bahwa sampel pihak ketiga berasal dari beberapa satuan kerja kepolisian dengan jumlah yang bervariasi. Jumlah sampel tertinggi masing-masing sebanyak 5 sampel berasal dari Satreskrim Polres Metro Jaksel POLDA METRO JAYA dan Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi. Selanjutnya, terdapat masing-masing 4 sampel yang berasal dari Bareskrim POLRI Dittipidnarkoba, Badan Reserse Kriminal POLRI, dan Bareskrim Polri Dittipideksus. Sementara itu, POLRES Bogor Kota menyumbangkan 3 sampel, kemudian POLRES Metro Depok dan Badan Reserse Kriminal DitTipidTer POLRI masing-masing mengirimkan 2 sampel. Adapun jumlah sampel paling sedikit, yaitu 1 sampel, berasal dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.



Gambar 3.7 Jumlah Sampel Internal BPKOM

Berdasarkan gambar 3.7 grafik Asal Sampel Internal BPKOM, diketahui bahwa sampel internal berasal dari berbagai unit kerja dengan jumlah yang bervariasi. Jumlah sampel terbanyak berasal dari Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan sebanyak 85 sampel, diikuti oleh UPT Balai sebanyak 67 sampel. Selanjutnya, Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan menyumbangkan 55 sampel, serta Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan sebanyak 42 sampel. Adapun unit kerja lainnya memberikan kontribusi dalam jumlah yang lebih kecil, yaitu Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif sebanyak 11 sampel, Direktorat Pengawasan Kosmetik sebanyak 11 sampel, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebanyak 8 sampel, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan sebanyak 9 sampel, Direktorat Siber Obat dan Makanan sebanyak 5 sampel, serta Direktorat Cegah Tangkal sebanyak 4 sampel.

3.2 Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 2

Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Pengujian Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

Sasaran Kegiatan 2, "Meningkatnya Pengujian Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang ditindaklanjuti sesuai standar" merupakan bagian penting dari upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam memastikan perlindungan kesehatan masyarakat melalui jaminan mutu

pengujian laboratorium. Pelayanan pengujian Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik merupakan salah satu tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pengawasan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Maka berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2025 tersebut, BPOM membentuk Laboratorium Unggulan Pengujian Rokok salah satu nya adalah Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM). Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diupkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apa pun. Produk Tembakau meliputi: rokok; cerutu; rokok daun; tembakau iris; tembakau padat dan cair; dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Rokok elektronik merupakan hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap. Keberhasilan sasaran ini akan berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan publik terhadap hasil pengujian laboratorium, memperkuat sistem pengawasan mutu produk, serta mendukung efektivitas pengambilan keputusan berbasis data ilmiah. Dengan mencapai sasaran ini, laboratorium pengawasan obat dan makanan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam melindungi kesehatan masyarakat dan memastikan bahwa produk tembakau dan/atau Elektronik yang beredar di pasar aman dan berkualitas. Nilai pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya Pengujian Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang ditindaklanjuti sesuai standar”, realisasi Tahun 2025 sebesar 100% telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 91%, sehingga nilai capaian terhadap target yang tetapkan adalah 109,9% dengan kategori sangat baik.

IKU 2. Persentase Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektrik yang ditindaklanjuti sesuai standar

Pengujian produk tembakau dan/atau Elektronik adalah pengujian sampel sediaan rokok yang dilakukan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan, kajian serta pengujian rujukan dalam lingkup nasional dan internasional. Pengujian sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektrik yang dilaksanakan oleh BPKOM merupakan sampel rujukan yang berasal UPT/Balai di lingkungan Badan POM sesuai dengan pedoman sampling tahun berjalan dari kedeputian I di bawah Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap Persentase produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang ditindaklanjuti sesuai standar realisasi Tahun 2025 sebesar 100% telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 91%, sehingga nilai capaian terhadap target yang ditetapkan adalah 109,9% dengan kategori sangat baik.

Sampai dengan akhir Desember tahun 2025 data sampel tersaji sebagai berikut:

- Jumlah sampel yang masuk sampai dengan bulan Desember = 64 sampel
- Jumlah sampel yang sesuai timeline sampai dengan Desember = 64 sampel
- Jumlah sampel yang diuji = 64 sampel
- Realisasi % sampel yang ditindaklanjuti sesuai timeline = $(64/64) \times 100 = 100\%$
- Capaian % sampel yang ditindaklanjuti sesuai timeline:
 - = Realisasi Tahun 2025/ Target 2025 x 100%
 - = $100 / 91 \times 100\%$
 - = 109,89 %

3.3 Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 3

Sasaran Kegiatan 3 : Layanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan yang Prima

Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM) berperan strategis dalam memastikan produk obat dan makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat. Salah satu potensi kekuatan utamanya terletak pada kualitas layanan publik yang optimal, yang menjadikannya institusi terpercaya dan efisien dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan

pelaku industri. Dengan sistem layanan berbasis teknologi dan proses kerja yang terstandar, BPKOM mampu memberikan hasil pengujian yang cepat dan akurat. Efisiensi ini menjadi nilai tambah penting dalam mendukung kebutuhan industri dan masyarakat yang memerlukan kepastian dalam waktu singkat tanpa mengorbankan kualitas. Kualitas layanan publik yang optimal tercermin dari transparansi proses pengujian dan akuntabilitas hasil yang diberikan. Setiap tahapan layanan didokumentasikan secara rinci, sehingga hasil pengujian dapat diverifikasi dan dipercaya oleh berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun konsumen. Laboratorium didukung oleh fasilitas yang modern dan tenaga ahli yang kompeten, BPKOM mampu menghadirkan layanan yang memenuhi standar internasional. Hal ini memastikan bahwa setiap produk yang diuji memenuhi persyaratan ketat, baik di pasar domestik maupun internasional. Kualitas layanan yang optimal menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar di pasaran. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan industri obat dan makanan yang berdaya saing tinggi. Dengan potensi dan kekuatan ini, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan terus berupaya memberikan layanan publik yang profesional, efisien, dan terpercaya. Kualitas pelayanan yang optimal menjadi landasan penting dalam membangun sistem pengawasan obat dan makanan yang tangguh demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nilai pencapaian sasaran kegiatan “Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan” adalah 110,22% dengan kriteria Sangat Baik.

IKU 4. Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan

Indeks pelayanan publik merupakan output dari proses evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik yang merupakan amanah dari Undang Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1. Kebijakan Pelayanan (24%)
2. Profesionalitas SDM (25%)
3. Sarana Prasarana (18%)

4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%)
5. Konsultasi dan Pengaduan (10%)
6. Inovasi (12%)

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

Berdasarkan Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2025 oleh tim Penilai Kinerja UPP BPOM pada tahun 2025 diperoleh Nilai Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan realisasinya sebesar 4,85 (Pelayanan Prima). Nilai tersebut telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 4,4.

Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian sasaran kinerja 1 dan indikator kinerja 1 sebagai berikut:

a. Forum Konsultasi Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM).

Melalui forum konsultasi publik ini, diharapkan terwujud suatu kebijakan yang lebih inklusif, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, serta mampu menjawab tantangan pengawasan obat dan makanan di era yang semakin kompleks dan dinamis serta BPKOM dapat melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat/stakeholder.

Kegiatan Forum Konsultasi Publik dilaksanakan pada hari Kamis, 17 April 2025, secara hybrid di Aula Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan POM. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan dan berkolaborasi dengan Balai Kalibrasi dan Balai Pengujian Produk Biologi. Kegiatan ini dihadiri oleh stakeholder layanan BPKOM baik dari internal dan eksternal Badan POM dengan total peserta sebanyak 201 orang.

Berdasarkan masukan dan harapan dari pengguna dan stakeholder layanan, BPKOM telah mengidentifikasi beberapa masalah untuk segera diambil solusi terbaik. Adapun masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- Sampel dalam rangka penyidikan untuk pengumpulan berkas perkara dibutuhkan dalam waktu cepat, agar pengujian sampelnya dapat diprioritaskan untuk diselesaikan dengan cepat oleh laboratorium
- Pengembangan SIPT untuk sampel dari pelanggan internal BPOM agar memudahkan proses input data sampel yang hendak diuji serta

kemudahan untuk mengakses laporan pengujian secara online dan tertelusur

Kedua permasalahan tersebut selesai ditindaklanjuti sesuai dengan perencanaan tindak lanjut.



Gambar 3.8 Kegiatan Forum Konsultasi Publik Tahun 2025

b. Penyusunan Standar Pelayanan Publik BPKOM Tahun 2025

Dalam melaksanakan Visi dan Misi Badan POM, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM) senantiasa berperan aktif dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. BPKOM telah melaksanakan pelayanan publik dengan mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Standar Pelayanan Publik BPKOM senantiasa dilakukan peninjauan ulang setiap tahunnya pada kegiatan Forum Konsultasi Publik. Kegiatan ini menerima saran dan masukan dari pengguna layanan, ahli/praktisi/akademisi, instansi terkait, organisasi kemasyarakatan sipil, pelaku usaha dan media massa untuk menyempurnakan Standar Pelayanan Publik di BPKOM. BPKOM memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu standar pelayanan publik yang terstruktur, terukur, dan terintegrasi, guna menjamin mutu layanan serta meningkatkan efektivitas pengawasan.

Dengan adanya standar pelayanan, BPKOM dapat memberikan layanan yang profesional, cepat, tepat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung sistem pengawasan obat dan makanan yang transparan dan terpercaya. Tujuan penyusunan standar pelayanan sebagai pedoman dan petunjuk teknis bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan

di BPKOM dan bagi petugas pelayanan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Ruang lingkup Standar Pelayanan di BPKOM terdiri atas 14 (empat belas) komponen sebagai berikut:

1. Dasar hukum;
2. Persyaratan pelayanan;
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan;
5. Biaya/Tarif;
6. Produk pelayanan;
7. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas;
8. Kompetensi pelaksana;
9. Pengawasan internal;
10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
11. Jumlah pelaksana;
12. Jaminan pelayanan;
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
14. Evaluasi kinerja pelaksana.

Standar pelayanan publik BPKOM Tahun 2025 dituangkan sebagai Keputusan Kepala BPKOM dan telah dimaklumkan serta dipublikasikan diberbagai media baik *online* maupun *offline*.



Gambar 3.9 Keputusan Kepala BPKOM tentang Standar Pelayanan Publik BPKOM Tahun 2025



Gambar 3.10 Maklumat Pelayanan BPKOM Tahun 2025

c. Survey Kepuasan Masyarakat

Kemajuan teknologi dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik mengharuskan instansi pemerintah untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Sebagai lembaga yang berperan dalam pengujian obat dan makanan, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM) berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan metode pengukuran yang komprehensif terhadap tingkat kepuasan masyarakat atas kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Survei ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 sebagai dasar evaluasi terhadap efektivitas layanan yang disediakan. Selain itu, SKM ini bertujuan untuk mengukur kualitas pelayanan aparatur pemerintah secara berkala, memberikan bahan evaluasi dalam menetapkan kebijakan peningkatan kualitas layanan, serta mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja BPKOM. Dengan demikian, hasil dari survei-survei ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPKOM serta mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Pelaksanaan SPKP, SPAK, dan SKM di BPKOM mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Surat

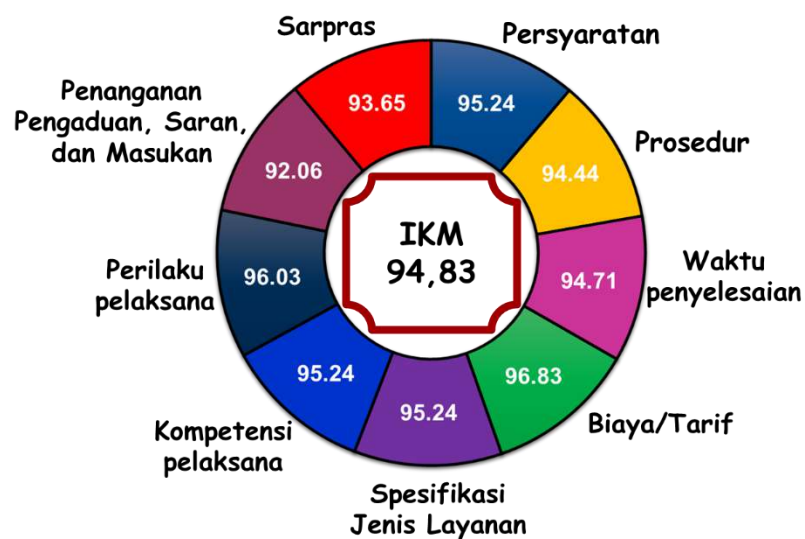
Inspektur Utama Nomor BPI. 06.06.7.02.25.87 tentang pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Tahun 2025. Metode survei adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan SPKP, SPAK dan SKM dilakukan setiap bulan menggunakan link survei berbasis google form dengan link survei yang terintegrasi dengan aplikasi SAPAAPIP Badan POM.
2. Survei dilakukan secara online terhadap layanan pengujian dengan menyebarkan kuesioner online kepada responden.
3. Responden diminta untuk memberikan penilaian dengan memberikan skala 1-6 yaitu semakin besar angka yang diberikan menandakan bahwa responden semakin puas dengan layanan yang diberikan. Adapun skala yang dipergunakan adalah skala interval, yaitu dalam skala tersebut terdapat keteraturan, perbedaan antar skala (jarak) bermakna dan sama.

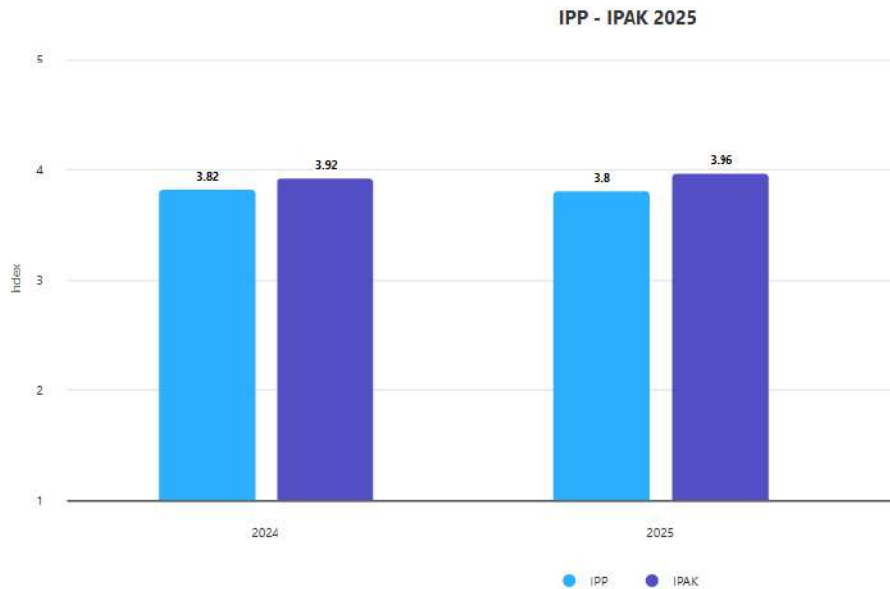
4. Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)

Persepsi Kualitas Pelayanan dipengaruhi oleh delapan variabel, yaitu:

- a. Informasi Layanan (U1);
- b. Persyaratan Layanan (U2);
- c. Prosedur Layanan (U3);
- d. Jangka Waktu Layanan (U4);
- e. Tarif/Biaya Layanan (U5);
- f. Sarana Prasarana Layanan (U6);
- g. Profesionalisme Petugas (U7); dan
- h. Layanan Pengaduan (U8)



Gambar 3.11 Indeks Kepuasan Masyarakat BPKOM Tahun 2025



Gambar 3.12 Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) BPKOM Tahun 2025

3.4 Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 4

Sasaran Kegiatan 4 : Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance yang menjadi tujuan reformasi birokrasi diwujudkan dengan pelaksanaan tugas BPKOM secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, mandiri dan partisipatif (keterlibatan masyarakat). Untuk itu diperlukan penataan organisasi yang menekankan pada penguatan kelembagaan dan tata hubungan kerja (proses bisnis), baik hubungan dalam organisasi maupun dengan pemangku kepentingan serta hubungan dengan masyarakat sebagai penerima layanan. Penataan organisasi bertujuan untuk membangun organisasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKOM. Pelaksanaan tugas yang disertai dengan sistem pengendalian intern yang optimal akan memastikan pencapaian tujuan BPKOM sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pada sasaran kegiatan Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal di BPKOM terdapat 4 (empat) indikator kinerja utama yaitu (1) Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan, (2) Nilai AKIP Balai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan, (3) Nilai Kinerja Anggaran Balai Balai Pengujian

Khusus Obat dan Makanan dan (4) Indeks Manajemen Risiko Balai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Nilai pencapaian Sasaran Kegiatan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal di BPKOM” pada tahun 2025 adalah 102,66% dengan kriteria Sangat Baik

IKU 5. Nilai Pembangunan Z Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan

Sesuai amanah PermenPAN-RB No. 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan hasil monitoring-evaluasi dan revidi Lembar kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) serta Tim Penilai RB-ZI Unit Kerja Eselon I, diperoleh Realisasi Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan pada Tahun 2025 sebesar 77,02 telah melebihi target yang ditetapkan nilainya sebesar 75, sehingga nilai capaian terhadap target yang ditetapkan adalah 102,69% dengan kategori sangat baik Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian sasaran kinerja 4 dan indikator kinerja 5 antara lain:

1. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan

Area Manajemen Perubahan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program kerja pembangunan zona integritas pada tahun 2025 telah disusun, dilaksanakan, dimonitor dan dievaluasi dengan baik. Selain itu area perubahan ini juga bertanggung jawab terhadap terimplementasikannya

budaya Berakhlak dengan baik serta pola pikir positif dalam organisasi, juga menampilkan komitmen pimpinan sebagai Role Model dalam pembangunan ZI. Pada tahun 2025, area perubahan ini melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

- a. Menyusun SK Tim Reformasi Birokrasi dan program kerja pembangunan ZI di lingkungan BPKOM tahun 2025. Program kerja ini merupakan rencana kerja pembangunan ZI yang akan dilaksanakan oleh 6 (enam) area perubahan dan Agent of Change (AOC), berisi mengenai rencana aksi setiap area perubahan, target prioritas setiap area perubahan dan Program Perubahan AOC
- b. Melakukan sosialisasi pembangunan ZI setiap bulan kepada internal dan eksternal, baik melalui apel pagi, maupun media sosial BPKOM serta media cetak. Sosialisasi pembangunan ZI ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen Kepala BPKOM dan seluruh personel dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sosialisasi dilakukan secara berkala melalui apel pagi, media sosial BPKOM (Instagram, Facebook, Twitter, kalender), media cetak BPKOM (Majalah Beraksi) dan kegiatan pembangunan ZI di BPKOM
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI secara berkala
Monitoring dan evaluasi pembangunan ZI dilakukan setiap bulan dalam rangka memastikan program kerja pembangunan ZI terlaksana sesuai perencanaan.
- d. Kegiatan Pencanangan Komitmen Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM) dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dengan tema “Bersama Wujudkan WBK/WBBM dengan *Spirit of Excellence*” dilaksanakan pada Jumat, 21 Februari 2025 di Aula PPPOMN. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi nasional, serta sebagai langkah strategis BPKOM dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik prima. Kegiatan ini dihadiri oleh pegawai BPKOM serta perwakilan stakeholder internal dan eksternal, sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan dalam pencanangan Zona Integritas. Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun kesamaan persepsi, komitmen kolektif, serta rencana aksi konkret untuk mendukung terwujudnya

predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan BPKOM.



Gambar 3.13 Dokumentasi Kegiatan Pencanangan Komitmen BPKOM

2. Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana

a. Kaji Ulang Dokumen

BPKOM berupaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi melalui penerapan proses Kaji Ulang Dokumen secara berkala. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh dokumen kerja yang digunakan tetap relevan, akurat, dan sesuai dengan perkembangan regulasi maupun kebutuhan operasional organisasi.



Gambar 3.14 Dokumentasi Kegiatan Kaji Ulang Dokumen

roses Kaji Ulang Dokumen yang dilaksanakan pada tanggal 4 September 2025 dilakukan sebagai langkah pengendalian untuk memastikan bahwa berbagai dokumen, seperti prosedur operasional standar (SOP), pedoman kerja, instruksi kerja, dan formulir administrasi, selalu diperbarui dan dapat mendukung kelancaran proses kerja di lingkungan BPKOM.

Dalam pelaksanaannya, Kaji Ulang Dokumen diawali dengan proses identifikasi dokumen yang perlu ditinjau kembali. Identifikasi ini dapat dilakukan secara berkala maupun berdasarkan kebutuhan, misalnya

ketika terjadi perubahan kebijakan, hasil evaluasi internal, atau adanya penyesuaian terhadap proses kerja.

Setelah dokumen diidentifikasi, kemudian dapat diusulkan kaji ulang kepada pengelola dokumen. Usulan tersebut kemudian dianalisis dan dievaluasi untuk menilai apakah dokumen masih sesuai dengan praktik kerja yang berjalan atau perlu dilakukan penyesuaian.

Tahap berikutnya adalah penyusunan revisi dokumen apabila ditemukan kebutuhan perubahan. Revisi dapat mencakup perbaikan isi dokumen, penyederhanaan alur kerja, maupun penyesuaian dengan regulasi terbaru. Setiap perubahan yang dilakukan dicatat dalam riwayat revisi sebagai bentuk pengendalian dokumen.

Dokumen yang telah direvisi kemudian melalui proses verifikasi dan persetujuan oleh pihak yang berwenang sebelum dinyatakan berlaku. Setelah disahkan, dokumen versi terbaru didistribusikan kepada unit kerja terkait, sementara dokumen versi lama ditarik dari penggunaan untuk menghindari kesalahan implementasi.

Selain itu, BPKOM juga melakukan sosialisasi terhadap dokumen yang telah diperbarui agar seluruh pegawai memahami perubahan yang terjadi serta dapat menerapkannya dalam kegiatan kerja sehari-hari.

Melalui proses kaji ulang dokumen yang terstruktur, BPKOM berharap dapat meningkatkan efektivitas kerja, memperkuat sistem pengendalian dokumen, serta mendukung terciptanya tata kelola organisasi yang lebih baik dan profesional. Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen organisasi dalam menjaga kualitas pelayanan dan kinerja yang berkelanjutan.

b. Audit Internal Integrasi

BPKOM melaksanakan kegiatan Audit Internal Integrasi pada tanggal 30-31 Oktober 2025, sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa sistem manajemen yang diterapkan di lingkungan organisasi berjalan secara efektif, konsisten, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kegiatan ini menjadi salah satu mekanisme penting dalam menjaga kualitas tata kelola organisasi serta mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan.



Gambar 3.15 Dokumentasi Kegiatan Audit Internal Integrasi

Audit Internal Integrasi dilakukan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan di unit kerja dengan prosedur, kebijakan, serta dokumen sistem manajemen yang berlaku. Melalui proses ini, organisasi dapat mengidentifikasi kekuatan yang telah dimiliki sekaligus menemukan area yang memerlukan perbaikan.

Pelaksanaan audit diawali dengan rapat pembukaan yang dihadiri oleh pimpinan, tim auditor internal BPOM, serta perwakilan dari Tim Mutu di BPKOM. Dalam rapat tersebut, tim auditor menyampaikan tujuan audit, ruang lingkup pemeriksaan, serta metode yang akan digunakan selama proses audit berlangsung. Penjelasan ini bertujuan agar seluruh pihak yang terlibat memahami proses audit dan dapat berpartisipasi secara aktif. Selanjutnya, tim auditor melakukan audit ke masing-masing fungsi kerja sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Proses audit dilakukan melalui beberapa metode, antara lain pemeriksaan dokumen, observasi terhadap proses kerja, serta wawancara dengan pegawai yang bertanggung jawab pada kegiatan tertentu. Melalui metode tersebut, auditor dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai penerapan sistem manajemen di lingkungan kerja.

Dalam proses audit, tim auditor meninjau berbagai dokumen penting seperti prosedur operasional standar (SOP), instruksi kerja, catatan kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen yang digunakan masih relevan dan telah diterapkan dengan baik dalam kegiatan operasional sehari-hari.

c. Kaji Ulang Manajemen

BPKOM melaksanakan kegiatan Kaji Ulang Manajemen sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas sistem manajemen serta memperkuat kinerja organisasi. Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi pimpinan dan unit kerja untuk mengevaluasi pelaksanaan program, menilai capaian kinerja, serta merumuskan langkah perbaikan ke depan.



Gambar 3.16 Dokumentasi Kegiatan Kaji Ulang Manajemen

Kaji Ulang Manajemen merupakan proses evaluasi yang dilakukan secara berkala oleh pimpinan organisasi terhadap penerapan sistem manajemen yang telah berjalan. Melalui kegiatan ini, berbagai aspek penting dibahas, mulai dari pencapaian sasaran kinerja, efektivitas prosedur kerja, hasil audit internal, hingga tindak lanjut terhadap berbagai rekomendasi perbaikan.

Dalam pelaksanaannya pada tanggal 15 Desember 2025, kegiatan Kaji Ulang Manajemen di BPKOM diikuti oleh pimpinan serta perwakilan fungsi kerja terkait. Setiap fungsi kerja menyampaikan laporan terkait pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, serta usulan peningkatan kinerja untuk periode selanjutnya.

Selain itu, forum Kaji Ulang Manajemen juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi kesesuaian kebijakan, prosedur operasional, serta dokumen pendukung lainnya dengan kondisi dan kebutuhan organisasi saat ini. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif guna mendukung peningkatan mutu pengelolaan organisasi. Hasil dari Kaji Ulang Manajemen kemudian dirumuskan dalam bentuk keputusan dan rencana tindak lanjut yang akan menjadi acuan bagi seluruh unit kerja. Langkah ini bertujuan agar setiap rekomendasi yang

dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi.

Melalui pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen secara berkala, BPKOM menunjukkan komitmennya dalam menerapkan prinsip perbaikan berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi antar unit kerja, meningkatkan efisiensi proses bisnis, serta mendorong terciptanya tata kelola organisasi yang lebih profesional dan akuntabel.

3. Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada unit kerja yang dilakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur;
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur;
3. Meningkatnya disiplin SDM aparatur;
4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur; dan
5. Meningkatnya profesionalisme SDM

Atas dasar tersebut, sepanjang tahun 2025, kelompok kerja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK), Usulan Kebutuhan Pegawai, dan Administrasi SDM

Pokja melaksanakan kegiatan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) sebagai dasar dalam mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan. Hasil perhitungan tersebut digunakan sebagai bahan dalam penyusunan usulan kebutuhan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi. Selain itu, pokja juga mendukung pengelolaan administrasi SDM termasuk pemutakhiran data kepegawaian dan pemantauan informasi terkait pegawai secara berkala.

- Penilaian Kinerja Pegawai

Pokja melakukan koordinasi dalam proses penyusunan dan pemantauan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) guna memastikan penyelarasan antara target kinerja individu dengan sasaran strategis unit kerja. Kegiatan ini mencakup dialog kinerja penyusunan SKP, pemantauan pengukuran

kinerja individu secara periodik, serta hasil penilaian kinerja individu dijadikan dasar untuk pemberian *reward*.

- Perencanaan dan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pegawai

Pokja melaksanakan perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai melalui pelaksanaan *Training Need Analysis* (TNA) dan pemetaan kompetensi pegawai sebagai dasar penyusunan dokumen analisis kebutuhan serta rencana diklat/pengembangan kompetensi tahunan. Selain itu, Pokja juga memfasilitasi partisipasi pegawai dalam berbagai kegiatan peningkatan kapasitas, seperti pelatihan teknis, workshop, seminar, maupun kegiatan pembelajaran lainnya. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan pengembangan kompetensi, Pokja melakukan rekapitulasi kegiatan pelatihan yang diikuti oleh masing-masing pegawai, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelatihan yang telah diikuti, serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap pemenuhan kewajiban pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran per pegawai setiap tahunnya. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pengembangan kompetensi pegawai berjalan secara terencana, terdokumentasi, dan selaras dengan kebutuhan organisasi.

- Internalisasi Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai (KEKP)

Pokja turut mendukung upaya internalisasi nilai-nilai kedisiplinan serta penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai (KEKP) di lingkungan Bslai Pengujian Khusus Obat dan Makanan melalui pelaksanaan sosialisasi terkait ketentuan disiplin pegawai serta kode etik dan kode perilaku guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pegawai terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, dilakukan pemantauan dan dokumentasi penerapan disiplin pegawai secara berkala melalui penyusunan laporan kehadiran apel mingguan, rekapitulasi absensi pegawai setiap bulan, serta pemantauan kepatuhan penggunaan seragam sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari kegiatan monitoring, Pokja juga menyusun laporan pelaksanaan penegakan disiplin serta penerapan kode etik dan kode perilaku pegawai secara periodik setiap bulan sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan disiplin pegawai di lingkungan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan.

4. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas

Penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja satuan kerja, memperkuat akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta membangun komitmen bersama seluruh pegawai dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja organisasi. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta pengelolaan kinerja yang lebih terarah, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selama tahun 2025, Tim Akuntabilitas telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja, antara lain:

- Melaksanakan penyusunan kegiatan perencanaan dan penganggaran yang dipimpin oleh Kepala Unit Kerja.
- Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) melalui rapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja.
- Melaksanakan rapat pemantauan pencapaian kinerja secara berkala setiap bulan yang dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja guna memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) sebagai bentuk komitmen dalam pencapaian target kinerja organisasi.
- Menyusun dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil, antara lain melalui:
 - a. Turunan Rencana Kerja (Renja) yang mendukung peningkatan pelayanan publik, seperti penetapan standar pelayanan, penerapan budaya pelayanan prima, serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.
 - b. Turunan Renja yang mendukung pelaksanaan kegiatan anti korupsi, seperti pengendalian gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengelolaan pengaduan masyarakat, serta penerapan Whistleblowing System (WBS).
- Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada satuan kerja sebagai ukuran keberhasilan pencapaian kinerja organisasi.
- Menyusun dan menerapkan Indikator Kinerja Utama yang telah memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound).
- Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Menyajikan laporan kinerja yang memberikan informasi mengenai capaian kinerja organisasi secara jelas dan terukur.
- Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menangani akuntabilitas kinerja melalui berbagai kegiatan pengembangan kompetensi.
- Memastikan pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sumber daya

5. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Badan POM. Melalui pengawasan yang efektif, transparan, dan akuntabel, diharapkan seluruh proses penyelenggaraan organisasi dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip integritas. Program penguatan pengawasan diarahkan untuk memastikan bahwa setiap unit kerja, khususnya yang sedang melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), mampu menjalankan fungsi pengelolaan sumber daya secara profesional, efisien, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Melalui penguatan pengawasan, Badan POM berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara agar lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran benar-benar mendukung pencapaian kinerja organisasi serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Selain itu, pengawasan yang kuat juga menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan, konflik kepentingan, maupun penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

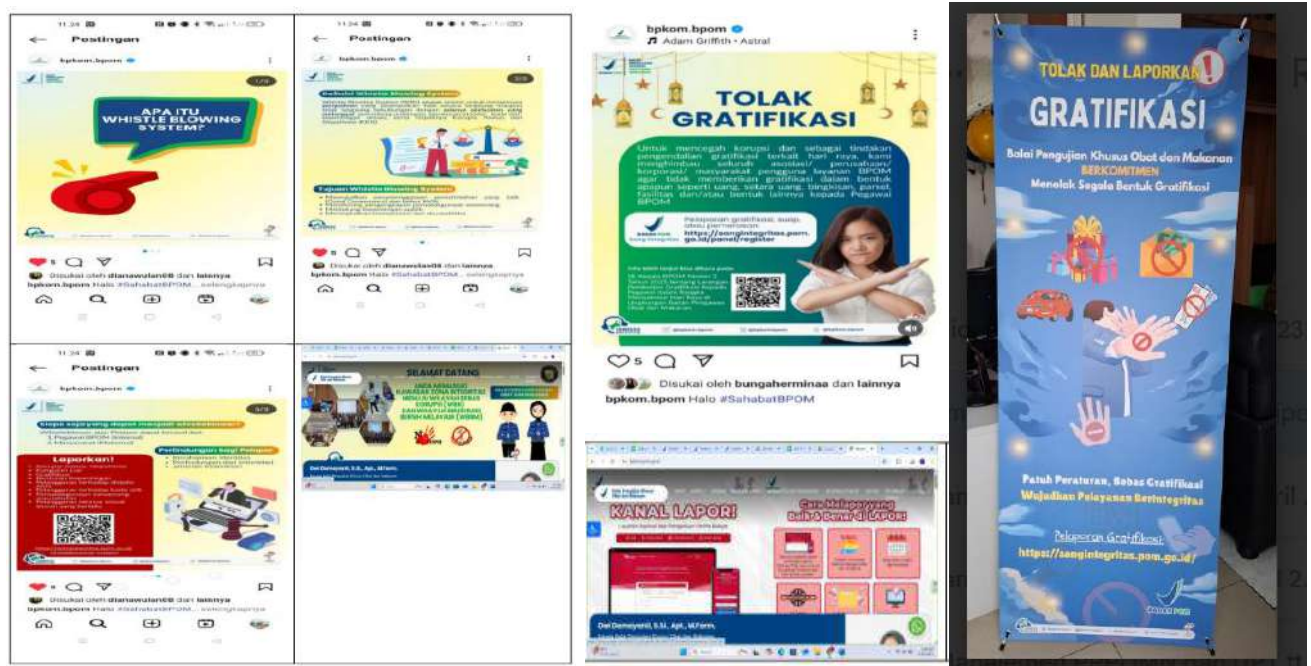
- 1) Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan pada Unit Kerja yang dilakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM;
- 2) Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan pada Unit Kerja yang dilakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM;
- 3) Mempertahankan predikat WTP dari BPK atas opini laporan keuangan;
- 4) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada Unit Kerja yang dilakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM; dan

5) Meningkatkan sistem integritas dalam upaya pencegahan KKN pada Unit Kerja yang dilakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

Beberapa kegiatan yang menjadi program kerja dan pemenuhan Pokja Penguatan Pengawasan yaitu:

- **Pengendalian Gratifikasi**

Pengendalian gratifikasi dilakukan secara sistematis melalui kebijakan, mekanisme pelaporan, serta pengawasan yang berkelanjutan guna memastikan seluruh pegawai menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan akuntabel. Di lingkungan BPKOM, pengendalian gratifikasi dilaksanakan melalui sosialisasi dan internalisasi kebijakan gratifikasi kepada seluruh pegawai, sehingga setiap pegawai memahami jenis gratifikasi yang dilarang, gratifikasi yang wajib dilaporkan, serta mekanisme pelaporannya. Pegawai juga didorong untuk memiliki kesadaran dan komitmen dalam menolak segala bentuk pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik, pengujian laboratorium, maupun interaksi dengan pihak eksternal. Sosialisasi dilakukan melalui media sosial dan didapatkan dari unit kerja pengampu. Selain itu, pembuatan banner, *web banner* dan media *public campaign* lain yang disimpan di ruang pelayanan publik dan ruang kerja.



Gambar 3.17 Sosialisasi pengendalian Gratifikasi melalui media sosial

BPKOM dan pembuatan banner serta *webbanner* pada situs

<https://bpkom.pom.go.id/>

Sebagai bagian dari implementasi pengendalian gratifikasi, BPKOM secara rutin melaksanakan pelaporan gratifikasi secara berkala, baik laporan bulanan maupun laporan per triwulan. Pelaporan ini dilakukan untuk memantau kepatuhan pegawai dalam melaporkan gratifikasi serta sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada pimpinan dan unit pengelola gratifikasi di lingkungan Badan POM.

Pelaporan bulanan dilakukan dengan menghimpun data terkait adanya laporan gratifikasi, penolakan gratifikasi, maupun nihil gratifikasi yang disampaikan oleh unit kerja atau pegawai. Laporan ini menjadi instrumen monitoring awal untuk memastikan bahwa mekanisme pengendalian gratifikasi berjalan dengan baik di lingkungan BPKOM.

Sementara itu, pelaporan triwulanan (per TW) disusun sebagai laporan evaluatif yang memuat rekapitulasi pelaporan gratifikasi selama periode tiga bulan. Laporan ini tidak hanya berisi data jumlah laporan gratifikasi, tetapi juga analisis tren pelaporan, tingkat kepatuhan pegawai, serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kesadaran integritas. Hasil pelaporan triwulanan ini selanjutnya disampaikan kepada unit terkait di tingkat Badan POM sebagai bagian dari sistem pengawasan dan penguatan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

- **Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, BPKOM secara konsisten melaksanakan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) sebagai bagian dari upaya penguatan pengendalian internal organisasi. Implementasi SPIP dilakukan secara menyeluruh melalui pembangunan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, serta penguatan komunikasi dan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan.

Pada aspek lingkungan pengendalian, BPKOM telah menunjukkan komitmen melalui penyusunan dan pelaksanaan berbagai kebijakan serta dokumen pendukung. Hal ini antara lain ditunjukkan melalui pelaksanaan sosialisasi SPIP dan Manajemen Risiko kepada seluruh pegawai, penetapan keputusan pimpinan terkait pendelegasian wewenang seperti penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pengelola Barang Milik Negara (BMN), serta pembentukan Tim Satuan Pengawasan Internal (SPI) tingkat unit kerja dan pusa. Selain itu, penguatan lingkungan pengendalian juga tercermin dalam

dokumen perencanaan dan monitoring evaluasi kegiatan, kerja sama lintas instansi, serta laporan pengawasan dan penegakan disiplin pegawai.

Selanjutnya, pada aspek penilaian risiko, BPKOM telah melakukan identifikasi dan analisis risiko atas pelaksanaan kebijakan dan kegiatan strategis. Proses ini dituangkan dalam dokumen daftar risiko serta didukung oleh implementasi Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK), sehingga potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi dapat diantisipasi secara sistematis. Dalam rangka meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi, BPKOM juga telah melaksanakan berbagai kegiatan pengendalian, diwujudkan melalui penyusunan rencana mitigasi risiko (*Risk Mitigation Plan*), pemantauan risiko secara berkala, serta implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) baik makro maupun mikro. Selain itu, bukti nyata pelaksanaan mitigasi risiko terus didokumentasikan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pengendalian internal.

Pada aspek informasi dan komunikasi, BPKOM secara aktif melakukan sosialisasi penerapan SPI, terutama Manajemen Risiko kepada seluruh pegawai dan pihak terkait. Kegiatan ini didukung dengan dokumentasi serta publikasi melalui berbagai media internal dan eksternal. Selain itu, arahan pimpinan dalam pelaksanaan apel juga menjadi salah satu sarana efektif dalam memperkuat pemahaman dan implementasi SPIP di lingkungan kerja.

- **Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (Berkadar Pengawasan)**

BPKOM juga berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang transparan dan akuntabel. Kebijakan terkait penanganan pengaduan masyarakat telah ditetapkan oleh pimpinan unit kerja dan didukung dengan pembentukan petugas pengelola pengaduan. Sarana pengaduan disediakan secara beragam, baik secara langsung melalui loket/kotak pengaduan maupun secara daring melalui berbagai *platform* digital seperti aplikasi, media sosial, dan layanan pesan instan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi maupun pengaduan. Seluruh pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti secara sistematis, mulai dari pencatatan, disposisi kepada unit terkait, hingga penyusunan laporan penanganan pengaduan. BPKOM juga secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan pengaduan, yang dituangkan dalam laporan berkala serta matriks pemantauan tindak lanjut.

Hasil evaluasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan pelayanan, sehingga pengelolaan pengaduan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkontribusi nyata dalam peningkatan kualitas layanan publik.

- **Penerapan *Whistle Blowing System* (WBS)**

Sebagai bagian dari penguatan integritas organisasi, BPKOM telah mengimplementasikan *Whistle Blowing System* (WBS). Penerapan WBS didukung oleh kebijakan pimpinan serta pengelolaan laporan yang masuk secara profesional dan bertanggung jawab.

Evaluasi terhadap pelaksanaan WBS dilakukan secara berkala melalui rekapitulasi laporan yang diterima. Hasil evaluasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyampaian laporan kepada Inspektorat Utama sebagai bagian dari mekanisme pengawasan internal yang terintegrasi. Pelaporan penyimpangan terkait WBS dapat langsung dipaorkan melalui <https://sangintegritas.pom.go.id/>.

Sosialisasi mengenai WBS di BPKOM dilakukan di media sosial dan pembuatan *banner* di ruang publik.



Gambar 3.18 Sosialisasi WBS di BPKOM

- **Penanganan Benturan Kepentingan**

Dalam rangka menjaga objektivitas dan profesionalisme, BPKOM telah melaksanakan pengelolaan benturan kepentingan secara komprehensif. Langkah awal dilakukan melalui identifikasi dan pemetaan potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utama.

Upaya internalisasi dilakukan melalui sosialisasi kepada seluruh pegawai serta penyediaan media informasi terkait benturan kepentingan. Implementasi kebijakan ini juga didukung dengan penandatanganan surat pernyataan potensi maupun aktual benturan kepentingan serta pelaporan melalui aplikasi yang terintegrasi.



Gambar 3.19 Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan secara Daring Tahun 2025 di BPKOM

Evaluasi atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara berkala dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan, sehingga sistem yang ada terus mengalami penyempurnaan. Pelaporan benturan kepentingan pegawai dilakukan melalui <https://sangintegritas.pom.go.id/panel/conflict-of-interest> dengan mengunggah Surat pernyataan komitmen pencegahan benturan kepentingan dan pernyataan potensi benturan kepentingan.

- **Aspek Reformasi dan Penguatan Mekanisme Pengendalian**

Pada aspek reformasi birokrasi, BPKOM telah menerapkan mekanisme pengendalian berjenjang yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi. Hal ini didukung oleh kepemilikan sertifikasi ISO, pelaksanaan PIPK, penerapan manajemen risiko, serta penyusunan laporan kinerja secara berkala. Selain itu, mekanisme supervisi dan reviu berjenjang juga telah berjalan dengan baik dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

Dalam pengelolaan pengaduan masyarakat, BPKOM juga terus meningkatkan persentase penyelesaian pengaduan secara tepat waktu dan berkualitas. Hal ini tercermin dari laporan monitoring dan evaluasi yang menunjukkan tren peningkatan kinerja pengelolaan pengaduan.

- **Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan**

Sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi, BPKOM menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK serta Laporan Harta Kekayaan

Aparatur Negara (LHKAN) sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh pegawai yang wajib lapor telah memenuhi kewajibannya secara tepat waktu, didukung dengan bukti pelaporan yang terdokumentasi dengan baik. Secara keseluruhan, implementasi SPIP dan berbagai instrumen pengendalian lainnya di BPKOM menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, serta mendukung pencapaian zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

6. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Reviu, Penyusunan, dan Penetapan Standar Pelayanan Publik BPKOM 2025

Mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Standar Pelayanan Publik BPKOM senantiasa dilakukan peninjauan ulang setiap tahunnya.

BPKOM telah melakukan reviu terhadap standar pelayanan baik reviu secara internal maupun dengan stakeholder melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik. Adapun 14 komponen yang direviu yaitu dasar hukum; persyaratan pelayanan; sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan; jangka waktu penyelesaian pelayanan; biaya/Tarif; produk pelayanan; sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas; kompetensi pelaksana; pengawasan internal; penanganan pengaduan, saran dan masukan; jumlah pelaksana; jaminan pelayanan; jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan evaluasi kinerja pelaksana.

Hasil reviu digunakan sebagai dasar penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik tahun 2025. Standar ini sebagai pedoman dan petunjuk teknis bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di BPKOM dan bagi petugas pelayanan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

b. Pemberian Reward Kepada Petugas Layanan 2025

Dalam mewujudkan budaya pelayanan prima, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pemberian reward kepada petugas layanan. Mekanisme pemberian reward ini dituangkan melalui Keputusan Kepala BPKOM No. HK.02.02.13.01.25.203 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pemberian Reward dan Punishment di Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan.

Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa kriteria penilaian, yaitu kehadiran, kinerja, kerja sama, inovasi, kreativitas, penampilan, tidak pernah menerima keluhan dari pengguna layanan. Piagam penghargaan Reward Service Excellent diberikan kepada petugas layanan yang memperoleh nilai akumulasi tertinggi. Implementasi pemberian reward kepada petugas layanan adalah setiap triwulan.



Gambar 3.10 Sertifikat reward petugas layanan setiap triwulan pada tahun 2025

c. Pengelolaan Konsultasi dan Pengaduan terkait Layanan

Pengelolaan konsultasi dan pengaduan pada Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM) merupakan bagian penting dari penyelenggaraan layanan publik yang berorientasi pada mutu, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang komunikasi dua arah antara pemangku kepentingan dengan unit layanan, serta sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pengujian.

Dalam pelaksanaannya, BPKOM menerapkan mekanisme layanan konsultasi yang mencakup penyampaian informasi teknis terkait pengujian, interpretasi hasil uji serta penerapan ketentuan yang berlaku. Sebagai bagian dari komitmen terhadap pelayanan prima, BPKOM juga memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan konsultasi pengaduan

dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Pada tahun 2025, BPKOM telah menerima sebanyak 8 konsultasi dan pengaduan baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (SP4N Lapor, whatsapp dan media sosial).

d. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan publik yang prima BPKOM berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, salah satunya dengan melaksanakan survei kepuasan masyarakat (SKM).

Survei kepuasan masyarakat (SKM) merupakan metode pengukuran yang komprehensif terhadap tingkat kepuasan masyarakat atas kualitas layanan yang diberikan. Survei ini mengacu pada peaturan Menteri PANRB No.14 Tahun 2017 sebagai dasar evaluasi terhadap efektivitas layanan yang disediakan. Selain itu, SKM ini bertujuan untuk mengukur kualitas pelayanan aparatur pemerintah secara berkala, memberikan bahan evaluasi dalam menetapkan kebijakan peningkatan kualitas layanan serta mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja BPKOM.

Pada tahun 2025, BPKOM memperoleh nilai 94,83 dimana terjadi peningkatan dibandingkan pada tahun tahun 2024 dengan nilai 94,39.

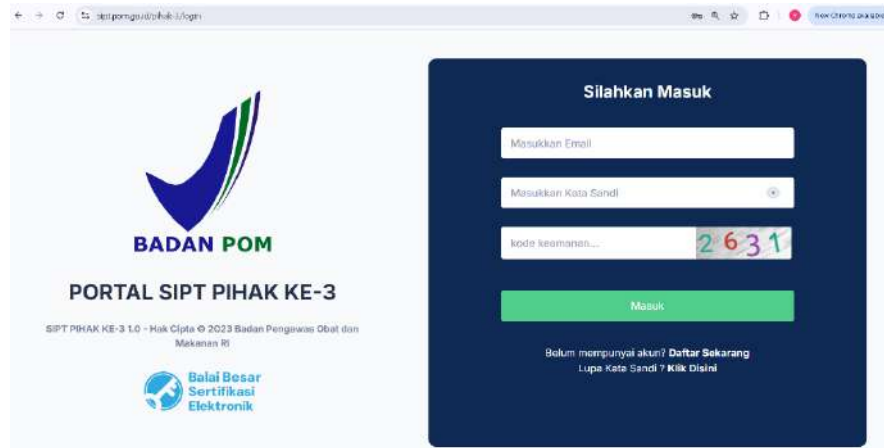


Gambar 3.21 Perbandingan Nilai SKM 2024 dan 2025

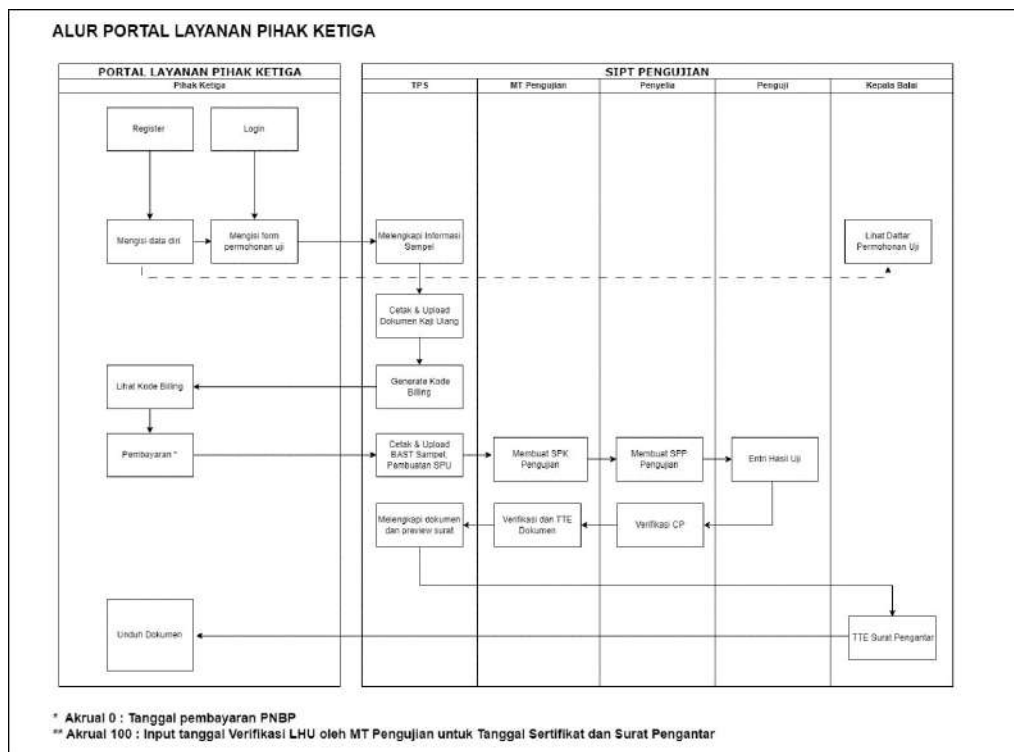
e. Pemanfaatan Teknologi Informasi

BPKOM telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik. Permohonan pengujian sampel pihak ketiga menggunakan portal <https://sipt.pom.go.id/pihak-3/login> yang dapat diakses secara online dan telah terintegrasi dengan sistem pembayaran

tarif pelayanan PNPB dari Kementerian Keuangan. Alur layanan pihak ketiga ditampilkan pada gambar berikut. Alur tersebut juga dipublikasikan pada website bpkom, yaitu <https://bpkom.pom.go.id> agar dapat dipahami dan diakses oleh stakeholder BPKOM.

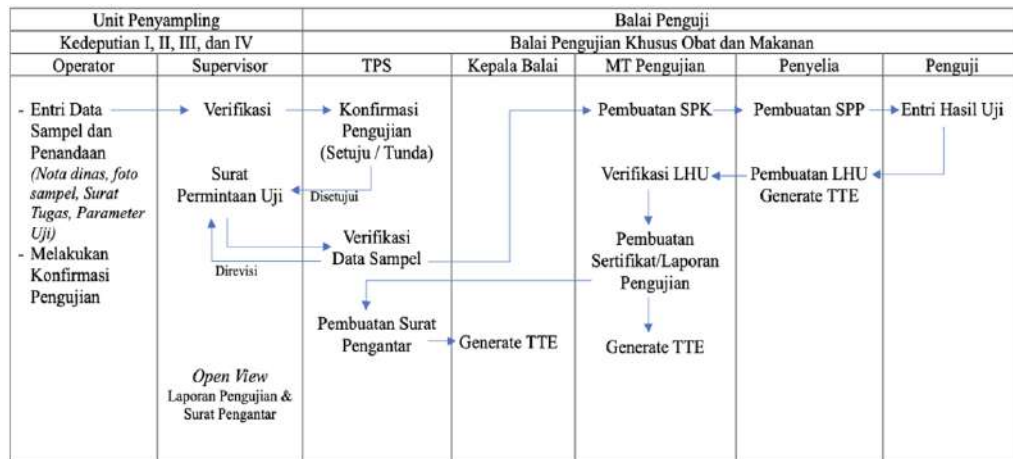


Gambar 3.22 SIPT Pihak Ketiga



Gambar 3.23 Alur Layanan melalui SIPT Pihak Ketiga

Selain itu, pada Desember 2025, telah dilakukan sosialisasi implementasi Aplikasi SIPT untuk pengujian pusat melalui alamat <https://sipt.pom.go.id/> dan akan mulai diimplementasikan pada Tahun 2026. Alur layanan pengujian melalui SIPT pusat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3.24 Alur Layanan melalui SIPT Pusat



Gambar 3.25 SIPT Pusat

7. Agen Perubahan

Dalam rangka mendukung keberhasilan reformasi birokrasi, dibutuhkan peran agen perubahan yang dapat menjadi motor penggerak dalam merancang dan melaksanakan kebijakan perubahan yang lebih terstruktur, terukur, dan berkelanjutan. Agen perubahan ini diharapkan dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi pegawai lainnya dalam menerapkan nilai-nilai reformasi birokrasi, seperti integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang prima.

Mengingat urgensi reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, serta adanya tantangan yang harus dihadapi dalam proses perubahan ini, maka diperlukan *Project Action Plan* Agen Perubahan Reformasi Birokrasi yang memiliki langkah-langkah konkret

untuk mencapai tujuan tersebut. *Project action plan* ini bertujuan untuk menyusun strategi, mengidentifikasi hambatan, serta merencanakan program-program yang dapat mendukung percepatan reformasi birokrasi di lingkungan kerja.

Dengan adanya agen perubahan yang proaktif dan terorganisir, diharapkan proses reformasi birokrasi dapat berjalan lebih lancar dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, berikut adalah 4 *project action plan* agen perubahan BPKOM tahun 2025:

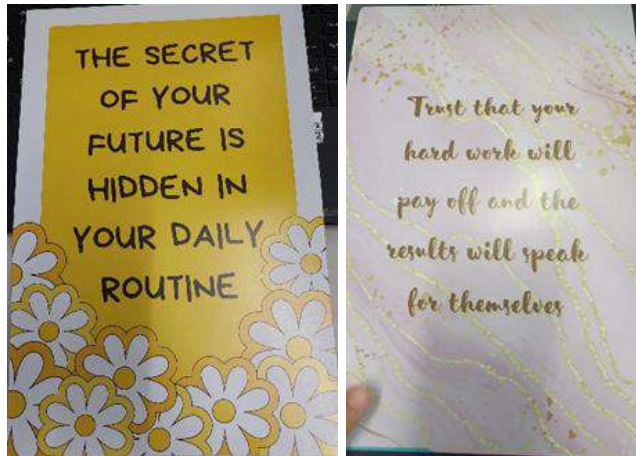
a. INFORMASI (Internalisasi Reformasi Birokrasi)

Internalisasi Reformasi Birokrasi (RB) sangat penting untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Proses internalisasi ini mengarah pada perubahan mendalam dalam pola pikir dan budaya organisasi birokrasi, dengan tujuan agar para aparatur negara lebih profesional, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan memiliki integritas yang tinggi.

Kegiatan internalisasi RB di BPKOM dikemas dalam kegiatan menarik dan berkelanjutan berupa pencanangan komitmen Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK dan WBBM) yang melibatkan seluruh pegawai BPKOM dan mengunggah quotes motivasi pada ruangan BPKOM.



Gambar 3.26 Kegiatan Pencanangan Komitmen ZI Menuju WBK/WBBM

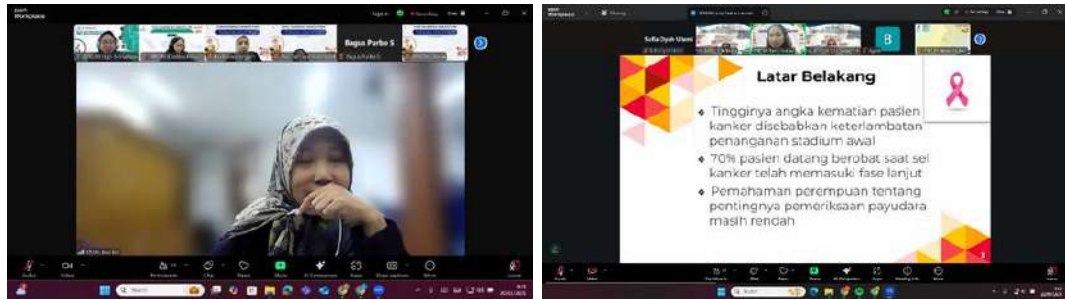


Gambar 3.27 Quotes Motivasi di Ruangan BPKOM

b. SaPa BPKOM (Sharing Pengetahuan BPKOM)

Kegiatan SaPa BPKOM (Sharing Pengetahuan BPKOM) dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui budaya berbagi pengetahuan di lingkungan organisasi. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pertukaran informasi dan pengalaman antarpegawai dalam mendukung peningkatan efektivitas kerja, efisiensi, serta perkembangan organisasi, khususnya dalam konteks birokrasi pemerintahan. Melalui sharing pengetahuan, diharapkan terjadi peningkatan kompetensi dan profesionalisme, percepatan inovasi, serta penguatan kolaborasi dan budaya kerja yang positif.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk sesi *sharing* pengetahuan oleh pegawai BPKOM yang disampaikan kepada seluruh pegawai melalui forum internal yang telah terjadwal. Setiap pegawai diberikan kesempatan untuk berperan aktif sebagai narasumber dengan materi yang relevan dengan bidang tugas maupun pengembangan diri. Selain itu, kegiatan ini juga diisi dengan sosialisasi reformasi birokrasi guna meningkatkan pemahaman pegawai terhadap kebijakan dan implementasinya di lingkungan kerja. Untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan peserta, kegiatan dilengkapi dengan penyelenggaraan kuis interaktif terkait reformasi birokrasi.



Gambar 3.28 Kegiatan SaPa BPKOM

c. Office Fit Hour

Kegiatan Office Fit Hour dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pegawai guna menunjang produktivitas kerja. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya menjaga pola hidup sehat di lingkungan kerja, mengingat kondisi fisik dan mental yang baik berperan besar dalam meningkatkan fokus, konsentrasi, serta kemampuan dalam menyelesaikan tugas secara optimal. Selain itu, aktivitas fisik seperti olahraga diketahui mampu membantu mengurangi stres, kecemasan, dan kelelahan, sehingga menciptakan suasana kerja yang lebih positif dan produktif.

Pelaksanaan Office Fit Hour dilakukan secara rutin dalam bentuk olahraga bersama yang diikuti oleh seluruh pegawai BPKOM. Kegiatan diawali dengan peregangan ringan pada pagi hari sebelum memulai kegiatan dan dilanjutkan dengan aktivitas olahraga bersama untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Selain itu, kegiatan juga diisi dengan sharing informasi Kesehatan.



Gambar 3.29 Kegiatan Office Fit Hour

d. VISI POM (Video Edukasi Pengawasan Obat dan Makanan)

Kegiatan VISI POM (Video Edukasi Pengawasan Obat dan Makanan) dilaksanakan sebagai bentuk upaya meningkatkan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat melalui pemanfaatan media digital. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian informasi publik, khususnya terkait pengawasan obat dan

makanan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya penggunaan media sosial, penyampaian informasi secara cepat, menarik, dan mudah dipahami menjadi kebutuhan yang semakin penting.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pembuatan dan publikasi video edukasi yang memuat informasi seputar pengawasan obat dan makanan. Video disusun dengan menggabungkan elemen visual dan audio agar materi yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh masyarakat, termasuk konsep-konsep yang bersifat teknis atau kompleks. Konten video kemudian diunggah melalui media sosial resmi BPKOM sehingga dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, kegiatan VISI POM diharapkan mampu menjadi sarana edukasi yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait keamanan obat dan makanan. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung terwujudnya keterbukaan informasi publik serta memperkuat peran BPKOM dalam memberikan informasi yang akurat, mudah diakses, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Sebagai salah satu indikator keberhasilan *Project Action Plan* Agen Perubahan Reformasi Birokrasi BPKOM, seluruh pegawai BPKOM telah mengikuti Survei Indeks Persepsi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik dan *Core Values* ASN BerAKHLAK Tahun 2025 dengan hasil berikut:

Tabel 3.9 Hasil Survey Indeks Persepsi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik dan *Core Value* ASN BerAKHLAK Tahun 2025

Uraian	Target 2025	Hasil Survey 2025
Berorientasi Pelayanan	80%	80,0% (sehat)
Akuntabel	65%	96,0% (sehat)
Kompeten	75%	92,0% (sehat)
Harmonis	30%	88,0% (sehat)
Loyal	55%	76,0% (sehat)
Adaptif	55%	84,0% (sehat)
Kolaboratif	64%	88,0% (sehat)

IKU 2. Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) UPT adalah nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi kinerja anggaran UPT. NKA merupakan hasil penjumlahan dari Nilai Kinerja atas Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran. Nilai Kinerja atas Perencanaan Anggaran atau Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian atas kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Pencapaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan tahun 2025 dilakukan perhitungan secara manual diperoleh nilai 95,45. Jika dikonversikan sesuai dengan PMK 62/2023, maka diperoleh Nilai Kinerja Anggaran BPKOM 5 dan telah melebihi target yang ditetapkan nilainya sebesar 4. Dengan realisasi tersebut, capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran BPKOM tahun 2025 dibandingkan terhadap target 2025 adalah 125%. Nilai capaian 125% dinormalisasi menjadi 110% dengan kategori “Sangat Baik”.

Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian sasaran kinerja 4 dan indikator kinerja 6 sebagai berikut:

a. Kegiatan Rapat Penganggaran BPKOM 2025

Rapat Pembahasan Penganggaran dilakukan pada Kamis, 9 Januari 2025 bertempat di ruang rapat BPKOM dipimpin oleh Kepala BPKOM dan diikuti oleh semua ketua tim kerja dan pengelola keuangan. Rapat membahas perencanaan penganggaran BPKOM tahun 2025 dengan fokus pada percepatan penyusunan dan realisasi kegiatan. Poin-Poin Utama sebagai berikut:

1. Setiap PIC kegiatan diminta segera menyusun RPD (Rencana Penarikan Dana).
2. PIC juga diminta segera mengisi POA (Plan of Action) 2025 sesuai rencana kegiatan masing-masing.
3. Kegiatan yang sudah dapat direalisasikan harus segera dilaksanakan tanpa penundaan.
4. Penyerapan anggaran ditargetkan dengan toleransi deviasi maksimal 5% dari target RPD.

Pada rapat ini menekankan percepatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta optimalisasi penyerapan anggaran agar sesuai target yang telah ditetapkan.

b. Kegiatan Rapat Pengelolaan Keuangan BPKOM

Rapat pembahasan dilakukan pada Senin, 31 Oktober 2025 dipimpin oleh Kepala BPKOM dan dihadiri seluruh tim keuangan dan ketua tim kerja. Dalam rangka menghadapi langkah-langkah akhir tahun (LLAT) 2025 dalam penyelesaian pertanggungjawaban belanja, petugas pengelola keuangan dirasa perlu untuk melakukan konsultasi terkait pengelolaan keuangan pada satker Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM). Dari hasil diskusi pada rapat ini ada beberapa hal berikut yang perlu tindak lanjut sebagai berikut:

1. Perlu lebih diperhatikan lagi periode/tanggal tenggat mengajukan SPM sesuai dengan tanggal LLAT.
2. Sebelum melakukan pembelian/belanja, sebaiknya mengecek ketersediaan anggaran dan penggunaan akun belanja nya, agar menghindari ketidaksesuaian akun dan pagu minus.
3. Menyegerakan proses pembayaran atas barang-barang yang sudah dibelanjakan/sudah ada BAST nya, agar tidak perlu mengajukan dispensasi ke KPPN atau pun Kanwil.



Gambar 3.30 Kegiatan Rapat Pengelolaan Keuangan BPKOM

IKU 7. Indeks Manajemen Risiko Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemda wajib melaksanakan SPIP. SPIP yaitu serangkaian proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui: (1) kegiatan yang efektif dan efisien; (2) keandalan pelaporan keuangan; (3) pengamanan aset negara; dan (4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah. Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP

dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah.

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh Inspektorat Utama, nilai indeks manajemen risiko pada Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan 1,906 dari target 2 dengan capaian 95,3% dengan kriteria baik pada tingkat maturitas *Risk Naive* dengan beberapa catatan yang akan ditindaklanjuti pada tahun berikutnya, sehingga maturitas pengelolaan Manajemen Risiko di BPKOM meningkat sesuai target.

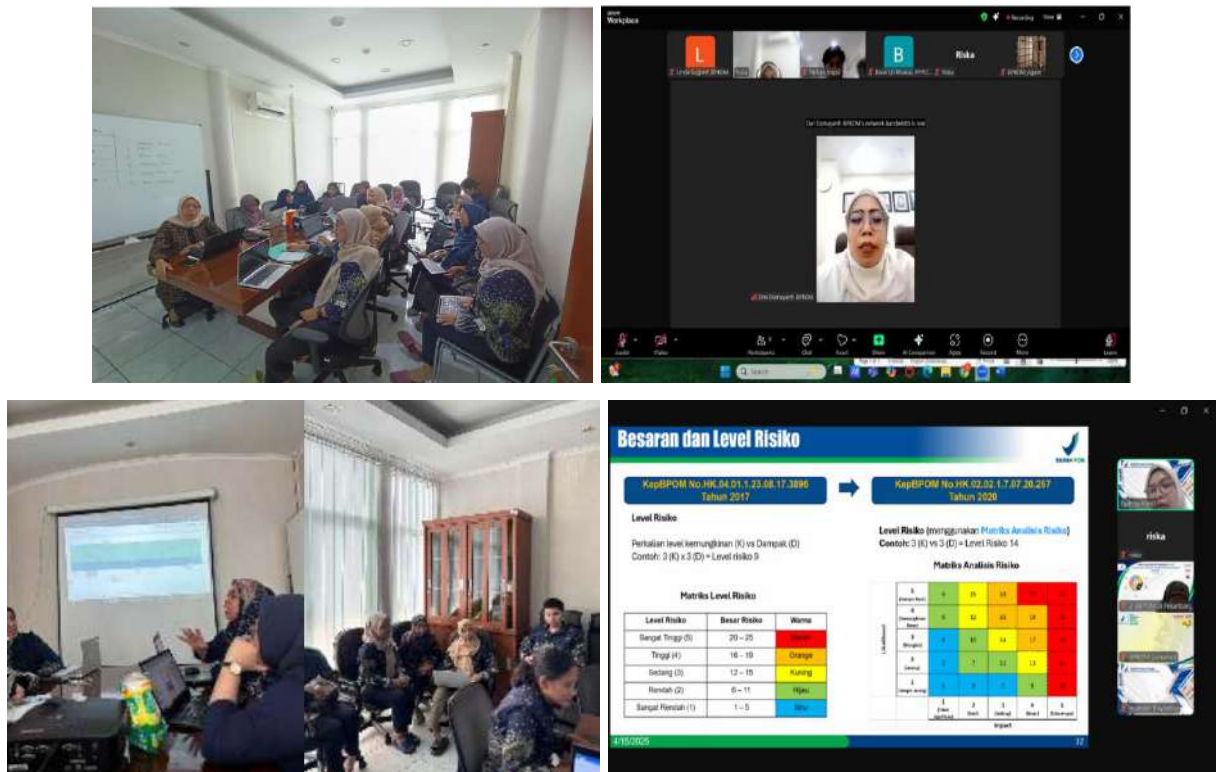
Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM) telah melaksanakan penerapan manajemen risiko sebagai bagian integral dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) guna mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan akuntabel. Penerapan ini mengacu pada pedoman penilaian tingkat maturitas manajemen risiko di lingkungan BPOM serta diintegrasikan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja.

Manajemen risiko dilaksanakan secara sistematis melalui identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi risiko pada seluruh proses bisnis utama, baik yang bersifat strategis, operasional, keuangan, reputasi, maupun sumber daya manusia. BPKOM telah menyusun semua kategori risiko yang diwajibkan ada dalam satuan unit kerja. Pelaporan hasil identifikasi risiko di BPKOM secara rutin dan berkala, tiap semester sejak tahun 2025 dilakukan melalui SAPAAPIP kepada pemangku kebijakan melalui inspektorat utama. Adapun kategori risiko yang telah teridentifikasi yaitu:

1. Risiko Strategis
2. Risiko Reputasi
3. Risiko Hukum
4. Risiko Sumber Daya Manusia
5. Risiko Operasional
6. Risiko IT
7. Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja
8. Risiko Fraud
9. Risiko Keuangan
10. Risiko Aset

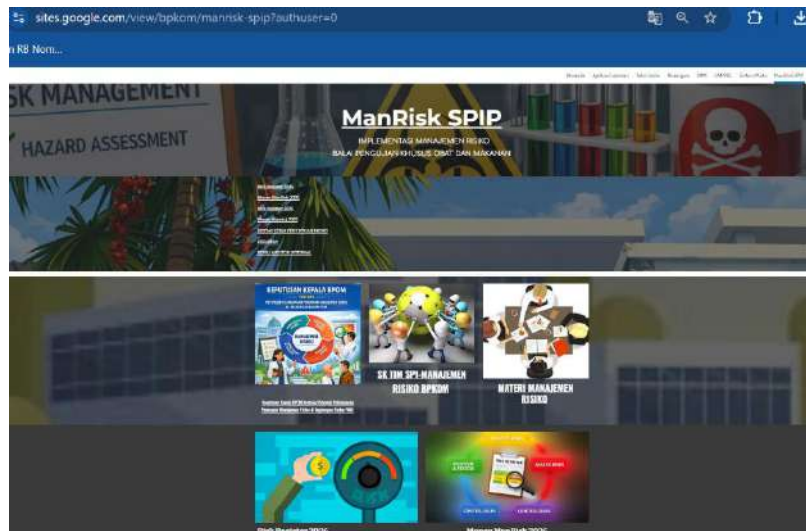
BPKOM juga secara berkala melakukan rapat monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan secara luring maupun daring. Pimpinan (Kepala Balai) dan semua pegawai BPKOM turut berperan aktif dalam pembahasannya. Pendampingan dari tim inspektorat pun dilakukan dalam rangka penyusunan

risk register BPKOM yang merupakan unit kerja baru. Kegiatan Bimbingan Teknis dari Inspektorat juga dilakukan secara daring untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam hal Manajemen Risiko. Pelaksanaan Bimtek Manajemen Risiko dari Inspektorat dilaksanakan secara serentak pada tanggal 15 April 2025 secara daring.



Gambar 3.31 Rangkaian Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Risiko di BPKOM: Rapat Monitoring dan Evaluasi; Pendampingan dengan Inspektorat; Bimbingan Teknis secara daring

BPKOM terus memperkuat implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui penerapan manajemen risiko yang terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan. Upaya ini menjadi bagian penting dalam memastikan pencapaian tujuan organisasi yang efektif, efisien, serta akuntabel. Sebagai bentuk transformasi digital, BPKOM menghadirkan inovasi **BPKOM SPACE/ManRisk**, sebuah *platform* terintegrasi yang mendukung pengelolaan risiko secara lebih modern dan kolaboratif. Melalui *platform* ini, proses identifikasi, analisis, mitigasi, hingga pemantauan risiko dapat dilakukan secara kontinyu dan terdokumentasi dengan baik oleh seluruh pemilik risiko.



Gambar 3.32 BPKOM SPACE/ManRisk sebagai inovasi digital pengelolaan risiko dan penguatan SPIP

Selain meningkatkan kualitas data dan pengendalian risiko, BPKOM SPACE/ManRisk juga berperan sebagai pusat informasi dan pembelajaran yang mendorong penguatan kapasitas SDM serta budaya sadar risiko di lingkungan organisasi. Inovasi ini memperkuat implementasi SPIP sekaligus mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko. Dengan dukungan teknologi dan komitmen berkelanjutan, BPKOM terus meningkatkan maturitas SPIP dan manajemen risiko guna mewujudkan tata kelola organisasi yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada kinerja.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyusunan Laporan Tahunan 2025 BPKOM sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2025. Laporan tahunan ini juga sekaligus menguraikan secara rinci kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKOM. Berdasarkan laporan ini, beberapa kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

1. Pelaksanaan program dan kegiatan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM) Tahun 2025 telah dilaksanakan secara efektif dan selaras dengan Rencana Strategis serta Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.
2. Capaian kinerja menunjukkan hasil yang optimal, yang tercermin dari keberhasilan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik serta diraihnya penghargaan kategori Pelayanan Prima dalam pelayanan pengujian obat dan makanan.
3. Pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara akuntabel, efisien, dan efektif, dengan tingkat realisasi yang sangat tinggi terhadap pagu anggaran yang tersedia.
4. Ketersediaan sumber daya manusia secara umum telah memadai dan kompeten, serta didukung oleh pelaksanaan program pengembangan kompetensi yang berkelanjutan.
5. Dukungan sarana dan prasarana serta penguatan jejaring kerja, baik di tingkat nasional maupun internasional, telah berkontribusi positif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengujian.
6. Implementasi reformasi birokrasi dalam upaya untuk meraih predikat WBK/WBBM.

4.2 Saran

Adapun saran dan langkah-langkah strategis dan inovatif yang dapat memperbaiki kualitas pelaksanaan program serta meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

1. Untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia perlu dilakukan secara bertahap, terutama pada jabatan fungsional yang mendukung perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan SDM.

2. Sangat diperlukan penyesuaian Analisis Beban Kerja (ABK) untuk penyesuaian kenaikan jenjang jabatan fungsional tertentu.
3. Diperlukan upaya berkelanjutan dalam peningkatan kompetensi pegawai, khususnya dalam penguasaan teknologi dan metode pengujian yang berkembang.
4. Perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan anggaran, terutama pada komponen belanja barang, agar lebih mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan operasional.
5. Penguatan digitalisasi sistem layanan dan manajemen informasi perlu terus ditingkatkan guna mendukung transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik.
6. Perlu ditingkatkan sinergi dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan.
7. Diperlukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagai dasar perbaikan dan pengambilan kebijakan di masa mendatang.